

**KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF FIKIH
LINGKUNGAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Kepenulisan Skripsi S.H

Oleh:

SETYO BUDI PANGESTU
NIM. 2017303109

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Setyo Budi Pangestu

Nim : 2017303109

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN” ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Setyo Budi Pangestu

Nim. 2017303109

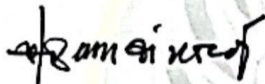
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Penyederhanaan Izin Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Lingkungan

Yang disusun oleh **Setyo Budi Pangestu (NIM. 2017303109)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



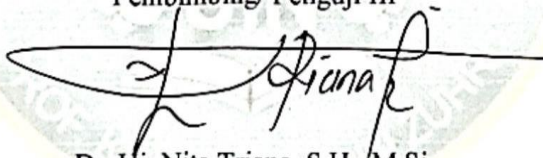
M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

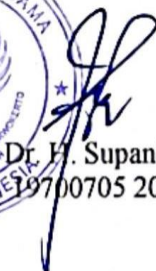
Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Setyo Budi Pangestu
Lampiran : 3 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.
K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
di purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

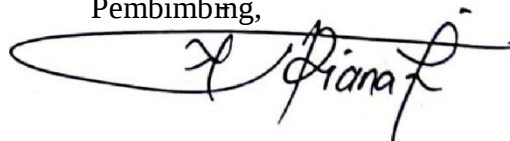
Nama : Setyo Budi Pangestu
NIM : 2017303109
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Konsep Penyederhanaan Izin Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Lingkungan

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 22 Januari 2025
Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

ABSTRAK

Setyo Budi Pangestu
2017303109

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Undang Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang izin lingkungan memiliki tujuan untuk mempercepat proses perizinan bagi pengusaha untuk membuka akses izin usaha yang seluasnya dan mempermudah izin bagi pengusaha. Namun Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi tujuan utama dalam proses perzininan lingkungan. Hal ini juga mencakup prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (*library research*). Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, penelitian terdahulu sebagai sumber data. Adapun caranya ialah dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bahan-bahan yang terdapat di ruang perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan izin lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini mencakup Pergeseran dari Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan, Proses perizinan yang lebih disederhanakan, Peran pemerintah pusat yang lebih kuat dalam mengendalikan dan mengawasi persetujuan lingkungan, Keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam memastikan perlindungan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Dalam UU ciptaker, perizinan menjadi lebih sederhana, namun menghilangkan partisipasi publik. Dalam perspektif fikih lingkungan harus mempertimbangkan isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup. Fiqih telah menjabarkan relasi makhluk dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup, namun wacana lingkungan hidup belum dibahas secara khusus dalam ilmu fiqh. Hal ini tidak sejalan dengan fikih lingkungan dan berpotensi tidak maslahat.

Kata Kunci: Penyederhanaan Izin, Konsep Penyederhanaan, Fikih Lingkungan

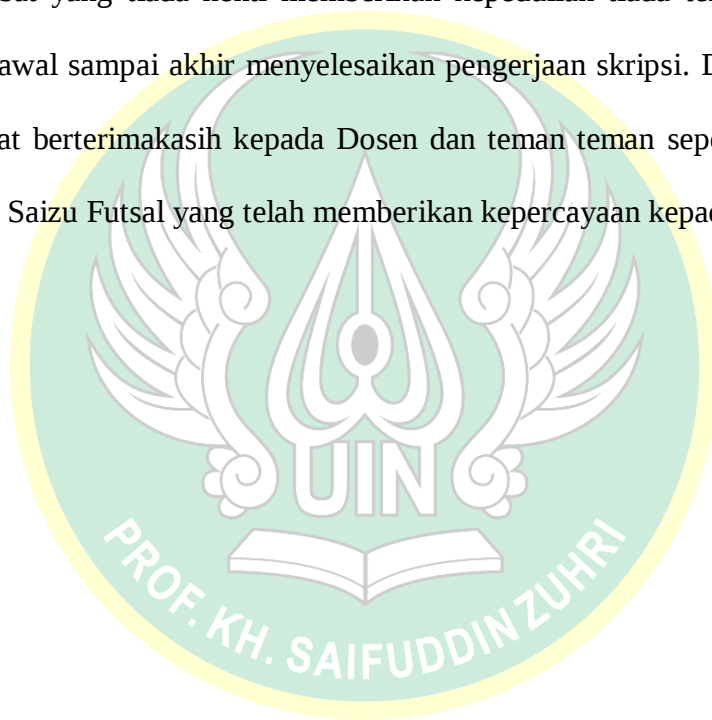
MOTTO

“Kerjakan yang seharusnya dikerjakan, tinggalkan yang seharusnya ditinggalkan.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terimakasih. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua dan terkhusus kepada eyang yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis serta seorang wanita terhebat yang tiada henti memberikan kepedulian tiada telah menemani penulis dari awal sampai akhir menyelesaikan pengerjaan skripsi. Dan tidak lupa penulis sangat berterimakasih kepada Dosen dan teman teman seperjuangan dan teman teman Saizu Futsal yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج		J	Je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	ša	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	H	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Ccontoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

طَلْحَة

talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syams

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuẓu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وإنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāha
lahu		ḥāziqīn/
mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ جَرَّأَهَا وَ مَرَسَّأَهَا -	Bismillāhi majrehā wa

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

مُدِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

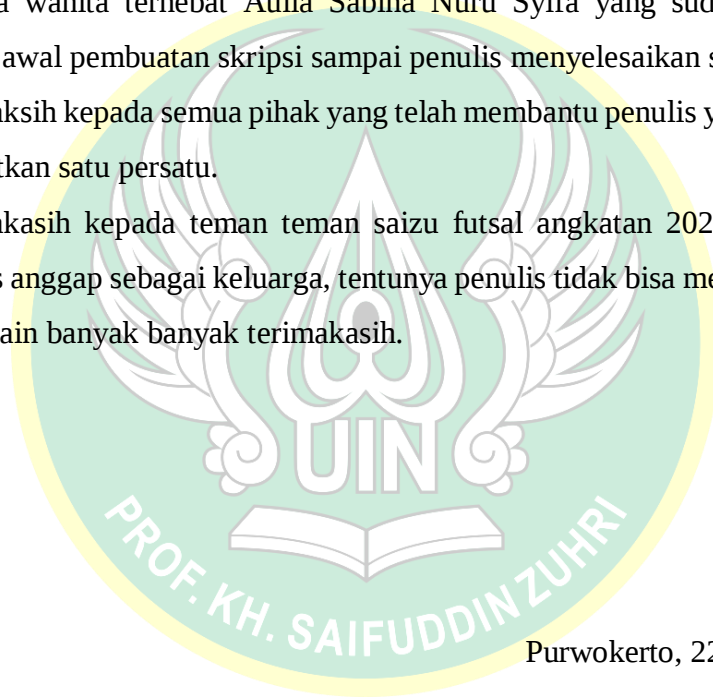
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga agar kita tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabi'in serta tidak lupa kepada seluruh umat muslim diseluruh dunia. Semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan rasa penuh syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan sebuah skripsi ini yang berjudul **“Konsep Penyederhanaan Izin Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Lingkungan”**. tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen., S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. Sekertaris Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
9. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk segala ilmu, doa, motivasi, dan waktunya yang selalu memberikan bimbingan

penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Hartono dan Ibu, serta mbah yang selalu memberikan semangat dalam menulis skripsi ini menjadi tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis;
12. Teman-teman Hukum Tata Negara C 20, terimakasih telah bersama dalam proses belajar;
13. Kepada wanita terhebat Aulia Sabina Nuru Syifa yang sudah menemani proses awal pembuatan skripsi sampai penulis menyelesaikan skripsi.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terimakasih kepada teman teman saizu futsal angkatan 2020 yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, tentunya penulis tidak bisa memberikan apa apa selain banyak banyak terimakasih.



Purwokerto, 22 Januari 2025

Setyo Budi Pangestu

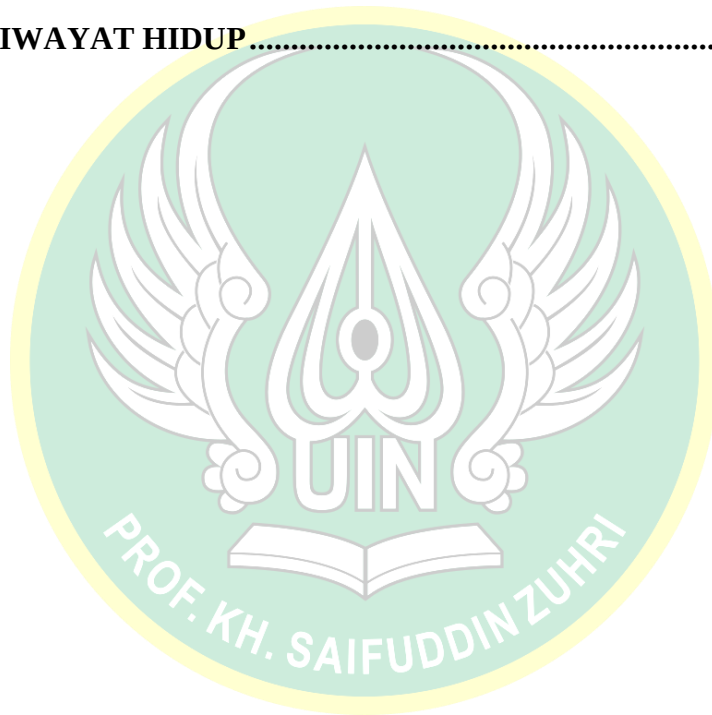
NIM. 2017303109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUN TENTANG KONSEP	
 PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN	
 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023	28
A. Tinjauan Umum Izin lingkungan	28

1. Pengertian Penyederhanaan Izin Lingkungan	28
2. Fungsi Penyederhanaan Izin.....	29
3. Dasar Hukum Penyederhanaan Izin.....	37
B. Tujuan dan Prinsip Penyederhanaan Izin Lingkungan	44
1. Tujuan penyederhanaan Izin Lingkungan	44
2. Prinsip Penyederhanaan Izin lingkungan	48
C. Asas Perlindungan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	52
D. Asas Partisipasi Masyarakat.....	55
E. Perspektif Fikih Lingkungan.....	61
BAB III KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN	
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN	
2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PANDANGAN FIKIH	
LINGKUNGAN.....	70
A. Izin Lingkungan	70
B. Izin Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009	85
C. Izin Lingkungan Menurut UU No 6 Tahun 2023	93
D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	102
BAB IV ANALISIS KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN	
LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN	
PANDANGAN FIKIH LINGKUNGAN.....	134
A. Analisis Izin Lingkungan Menurut Asas Perlindungan Dan	
Kelestarian Lingkungan.....	134

B. Analisis Izin lingkungan Menurut Asas Partisipasi masyarakat	141
C. Izin Lingkungan menurut Fikih Lingkungan	146
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	178



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
UKL/UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
KPA	: Komisi Penilai Amdal
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
UUPPLH	: Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini semakin semakin berdampak pada lingkungan yaitu manusia cenderung merusak lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk di kaji lebih mendalam karena krisis lingkungan hidup semakin meluas.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalamnya. Sehingga masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tetap terjaga sumber daya kehidupannya.²

PP No 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan.

¹ Kim, S. W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3. Hlm. 415-427. Disakses dari <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/download/2053/1033>, pada tanggal 2 juli 2024.

² Helmi, Hukum perizinan lingkungan hidup, sinar grafika Jakarta, 2012, hlm. 1. Diakses pada tanggal 3 juli 2024, pukul 23.08

Penggabungan substansi analisis tentang amdal dan izin lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan hidup merupakan satu kesatuan. “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”.³

Penerapan AMDAL merupakan amanah dari Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat 1 bahwa “setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Dengan demikian, negara wajib memenuhi hak pelayanan Kesehatan dan wajib memenuhi hak atas lingkungan dengan cara memperhatikan pengaturan terhadapnya. Pengaturan tersebut dapat dijadikan pedoman yuridis, dimana penggunaan lingkungannya memperhatikan keadilan dan kelestarian. Pemerintah dalam hal ini membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penyesuaian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau

³ Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPLH

dalam arti lain memiliki risiko tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 ayat (3) perlu untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan. Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3 tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penghapusan Pasal 40 dilakukan berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.⁴

Terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-

⁴ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public, *jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 243. Diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3073/980/7639>, pada tanggal 28 agustus 2024

Undang ini mengandung berbagai perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah hak akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup. Hal ini terlihat pada Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana dalam UUPPLH tersebut mengatur bahwa masyarakat khususnya masyarakat pemerhati lingkungan hidup harus terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan, dengan memberikan informasi yang terbuka dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dilakukan.⁵

Kemudian pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Presiden menerbitkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak menyalahi Putusan MK No. 91/PUU- XVIII/2020. Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan isi dari UU Cipta Kerja. Hanya menyatakan agar prosedur pembentukan UU Cipta Kerja harus diulang di mana harus ada ketentuan omnibus law sebagai bagian dari proses registrasi. Selain itu Mahfud MD juga menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan PERPPU

⁵ Fajar Winarni, 2022, Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup (Online), *jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, no. 6, hlm. 387-388. Diakses dari <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/223>, pada tanggal 3 juli 2024

Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global.

Konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (*licence approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko (*Risk-Based Approach/RBA*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung. Dalam proses penilaian AMDAL pendapat masyarakat memang tetap akan didengarkan, namun secara kedudukan dikhawatirkan tidak sekuat saat masih menggunakan sistem KPA (Komisi Penilai AMDAL). Jika dalam KPA mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan karena mereka bagian dari anggota, namun dalam TUKLH (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) kedudukan masyarakat bukan sebagai anggota, namun sebagai pihak yang didengarkan pendapatnya”.

Selain itu dibatasinya peran Organisasi dan pemerhati lingkungan hidup yang sebelumnya disebut masyarakat pemerhati lingkungan hidup

sebagai Komisi Penilai Amdal (KPA), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Dalam proses penyusunan AMDAL, ada level dalam pelibatan masyarakat. Yang teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung akan dilibatkan dalam proses konsultasi. NGO (Non Government Organisation) pada akhirnya dilibatkan dalam proses konsultasi, namun hanya terbatas mereka yang sudah mendampingi masyarakat terdampak langsung sejak awal. yang tidak teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung dan LSM yang tidak terlibat langsung mendampingi masyarakat terdampak langsung, tidak terlibat dalam proses konsultasi publik dan hanya dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak ada pengumuman”.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai garda terdepan terhadap pemberian perijinan lingkungan hidup di daerah. Terdapat kekhawatiran mengenai dampak yang mungkin timbul dari reformasi peraturan ini, karena akan mempermudah penerbitan Amdal yang kualitasnya rendah atau tidak mencukupi. Kurangnya kontrol masyarakat terhadap proses penerbitan Amdal merupakan penyebab utama hal ini, karena hal ini merupakan komponen penting dalam penerbitan Amdal. Dengan adanya perubahan yang mengarah pada penyederhanaan perijinan terkait lingkungan hidup di daerah dalam UU Ciptaker tentu perlu dilakukan

pengawasan guna terwujud tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Asas partisipatif diartikan bahwa setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Penerapan asas partisipatif terlihat di berbagai instrumen lingkungan hidup yang memerlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Salah satu dari instrumennya adalah perizinan, yaitu izin lingkungan. Hal ini dibenarkan oleh ketentuan dalam pasal 1 juncto pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa masyarakat berhak ikut serta dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, yang salah satunya adalah perizinan.

Pada tahap pertama yaitu UKL-UPL, tidak menyediakan jalur untuk partisipasi masyarakat. Dikarenakan UKL-UPL diperuntukkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, sehingga forum partisipasi masyarakat dirasa kurang memiliki urgensi nyata. Berbeda dengan UKL-UPL, AMDAL yang di maksudkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting mewajibkan adanya

⁶ Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (3) UU PPLH.⁷

Indonesia sebagai salah satu jantung dunia dan paru-paru dunia, kerap diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu, mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar lingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, seluruh Tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup. Dalam bukunya yang berjudul, *An Inconvenient Truth: The Crisis of Global Warming*⁸ al-Gore² mengingatkan umat manusia akan bahaya pemanasan global (global warming). Dalam bukunya yang ditulis sebelumnya, al-Gore mengemukakan: “the disharmonisasi in our relationship to the earth, which stems in part from our addiction to a pattern of consuming ever-larger quantities of the resources of the earth, is now manifest in successive crises.” Oleh karena itu, penting sekali adanya kesadaran semua pihak, mulai dari kalangan pejabat, korporasi, dan semua elemen tokoh masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bahkan dengan tegas Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia adalah yang memiliki peran besar dalam merusak lingkungan hidup sebagaimana

⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. berbunyi “Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”.

⁸ Al-Gore: *The Planetary Emergency Global Warming And What We Can Do About It*, (New York: Times, 2006).

di dalam QS.Ar Rum ayat 41, bahwa segala aktivitas dan tingkah laku manusia yang menentang sunah alam dan lingkungan hidup menjadi factor dalam kerusakan lingkungan. Secara sederhana kesadaran lingkungan hidup sebagai sikap batin yang menjiwai dan memotivasi seseorang, masyarakat, atau negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan di saat mereka mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri.

Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan di muka bumi. Dalam konteks lingkungan, segala bentuk kerusakan, termasuk perusakan lingkungan yang merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah Allah yang melarang perusakan bumi setelah diperbaiki-Nya. Larangan ini tidak hanya bersifat etis tetapi juga hukum, dengan mengharuskan umat manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan. Kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, seperti polusi, bukan hanya berdampak buruk pada lingkungan alam, tetapi juga pada kualitas hidup manusia sendiri.

Di sinilah letak urgennya fikih lingkungan. Oleh karena itu, agama Islam menjadi lebih pro-lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami bagaimana **“KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN”**

B. Definisi Operasional

1. Perizinan

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai hal perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakannya dari yang lain adalah kinerja hukum mempunyai aturan yang bersifat memaksa, artinya apabila hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu juga untuk mengontrol setiap aktivitas perilaku individu atau kolektivitas yang bersifat preventif yaitu melalui izin. Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektif yang bersifat preventif adalah melalui izin yang mempunyai persamaan seperti dispensasi izin dan konsesi.⁹ Konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak

⁹ Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, *hukum perijinan*, (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm.1.

Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung.

2. Lingkungan

Lingkungan ialah segala sesuatu yang ada disekitar organisme tersebut, yang mempengaruhi terhadap keberadaan dari organisme yang bersangkutan. Organisme, segala sesuatu yang hidup, baik makro biologis maupun mikro biologis, dari dunia fauna dan dunia flora. Segala sesuatu yang ada di sekitar organisme antara lain, berbagai bentuk benda (anorganik), proses dan fenomena alam (hujan, angin, letusan gunung, air mengalir, erosi, longsor, air, udara, iklim, suhu, laut, pantai, danau, gunung, bukit, dan lembah).¹⁰

3. Cipta Kerja

Situasi pandemi ditahun 2020 sangat mempengaruhi nilai ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi global melambat, hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi terjadi secara luas diberbagai negara, baik kelompok negara maju maupun negara berkembang. Tingkat ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian dunia membuat Indonesia meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor dengan memberikan kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam

¹⁰ Prof. H. Dr. Awan Mutakin, M.Pd, APA LINGKUNGAN ITU?, *Geoarea*, Vol. 1, no. 2, 2018, hlm. 65-66. Diakses dari <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/147>, pada tanggal 4 juli 2024

pemulihan ekonomi nasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil, dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Secara hukum dalam 2 (dua) tahun tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis, dan yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini membuat kegamangan bagi Investor dan pelaku usaha terkait dengan berbagai keputusan investasi, berpacu dengan waktu Pemerintah mengambil upaya sebelumnya dengan mengamandemen UU PPP dan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. adanya Perppu tersebut menjadi pertimbangan para investor akan keamanan investasi dan imbal hasil yang diharapkan. Pasca Perppu pada Desember 2022 Bank dunia melaporkan Indonesia menjadi negara terbesar kedua di Asia Tenggara penerima Foreign Direct Investment (FDI), menandakan aspek positif hadirnya Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh Pemerintah. Tidak ada suatu negara yang dapat membuat kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, akan tetapi hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha baik investor asing (PMA) dan (PMDN) dalam menginvestasikan dananya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penyederhanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja?
2. Bagaimana penyederhanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja perspektif fikih lingkungan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis konsep penyederhaanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.
2. Untuk mengetahui proses penyederhaanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja perspektif fikih lingkungan.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pemikiran dalam khasanah keilmuan dan juga menjadi tambahan pemikiran dalam lingkup Pendidikan, khususnya konsep penyederhanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber data informasi yang bermanfaat dalam pengembangan studi pembelajaran, tambahan bacaan dalam kalangan akademisi, serta karya tulis sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa dan bagi Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini digunakan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis untuk mengetahui konsep penyederhanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
- b. Diharapkan hal ini dapat menjadi masukan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis mengenai permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dan sebagai bahan pertimbangan lebih dalam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur atau tulisan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji dan melibatkan analisis teks dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kajian pustaka membantu peneliti untuk memahami kerangka teoritis, metodologi penelitian yang telah digunakan sebelumnya, dan temuan-temuan yang relevan dalam bidang penelitian mereka sebelum memulai atau melanjutkan penelitian. Peneliti juga akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Febriya Sandi T.A.H, penerbitan izin lingkungan menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.¹¹ Pada skripsi ini yang menjadi kajian utama adalah terlihat pesatnya perkembangan dalam Pembangunan di kota malang yang dalam pembangunannya didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Di sertai adanya perubahan dasar hukum di bidang perizinan lingkungan hidup yaitu perubahan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1997 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) menjadi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, sehingga menimbulkan suatu aturan hukum baru dalam pelaksanaan perizinan lingkungan. Terutama pelaksanaan lingkungan di kota malang.
2. Oktavya Margaretha Manik, implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup kabupaten samosir, Universitas Terbuka.¹² Pada skripsi ini mengkaji tentang penjelasan peneliti yang menarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Izin lingkungan di Kabupaten Samsosir dilapangan belum sepenuhnya efektif. Rendahnya pengawsaan terhadap pengusaha di

¹¹ Febriya Sandi T.A.H, “PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012” , skripsi. (Malang: Fakultas Hukum, 2013). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/223>.

¹² Oktavya Margaretha Manik, “implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup kabupaten samosir”, *jurnal darma agung*, Vol. 30. No. 3, 2022, hlm. 152-158. Diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/2216>, pada tanggal 4 juli 2024.

Kabupaten Sanosir yang membuat Peraturan Pemerintah tidak berjalan maksimal

b. Dalam proses pembuatan dokumen lingkungan UKL/UPL dianggap hilang atas pengawasan publik.

3. Regita Cahya Ardhia Putri, *Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.¹³ Pada skripsi ini membahas mengenai pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, hal ini tidak melaksanakan AMDAL sebagai prasyarat penerbitan izin. Salah satunya diduga adanya pelanggaran terhadap AMDAL yang dilakukan oleh beberapa perusahaan industri kayu di Makassar. Bahkan ada suatu perusahaan yang diduga belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Pelaku dari perusahaan ini jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2023.¹⁴ Cipta kerja adalah

¹³ Regita Cahya Ardhia Putri, “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar”, *skripsi*. (Makassar: Fakultas Hukum, 2020). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2436/>.

¹⁴ Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia” *Jurnal Hukum dan*

salah satu perpu di negara kita yang diperkenalkan oleh otoritas negara dalam waktu singkat, dan pembahasan di dalamnya lebih cepat jika dibanding dengan RUU lainnya, misalnya saja seperti RUU pembantu rumah tangga (PRT) serta RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS). Selama proses penyusunan UU Cipta Kerja dapat terdapat beberapa kendala hukum diantaranya ketentuan hukum atau normatif yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin didalam UUD 1945. Perpu ini tidak dibuat dalam situasi yang tidak memihak siapapun, namun berada di situasi yang memihak masyarakat dengan segala permasalahan atau Kompleksitas, yang artinya bahwa masyarakat yang berhadapan dengan Perpu akan menghadapi berbagai kendala dalam menerima keberadaan Perpu itu sendiri. Perpu atau peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri-sendiri oleh para pihak pembentuk undang-undang, kemungkinan besar ditolak kehadirannya dikarenakan tidak relevan dengan rasa keadilan yang ada dalam tatanan kehidupan sosial. Sehingga dengan demikian masyarakat perlu untuk diikutsertakan atau dilibatkan dalam pembuatan atau pembentukan Perpu. Demokrasi partisipatif berarti memastikan terciptanya produk hukum yang akurat dan responsif, yang artinya masyarakat harus ikut serta dalam membentuk dan membuat peraturan baru. Mencermati perumusan UU Cipta Kerja ini, terlihat jelas

bahwasanya masyarakat kurang aktif terlibat dalam penyusunan sehingga berujung pada penolakan sebagian khalayak. Hal inilah yang membentuk persoalan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang dianggap mengabaikan hak masyarakat, terlebih pembentukan Perpu dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi. Menurut prinsip demokrasi, setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan.

5. Yuni Priskila Ginting, *Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*, Universitas pelita Harapan, 2021.¹⁵ UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan Omnibus, metode ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa dilakukan cepat merapihkan dan mengharmoniskan undang-undang yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Omnibus Law merupakan konsep baru digunakan dalam system perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapuan universal karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. cara ini menimbulkan komplikasi jika substansi yang diatur sangat luas. Dari perspektif pembangunan ekonomi, investor dianggap sebagai agen utama dalam pembangunan. Dari sudut akademis UU Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi dan merupakan

¹⁵ Yuni Priskila Ginting, "Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Universitas pelita Harapan" *jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51. No. 1, 2021, hlm. 2-3. Diakses dari <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/135>, pada tanggal 22 Agustus 2024.

inisiatif pemerintah kepada DPR RI yang memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Secara substansi UU Cipta Kerja meliputi perubahan, penghapusan dan pembatalan atas undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan dan investasi. Pluralisme hukum dapat membuat masyarakat Indonesia perlu paham akan pentingnya norma dan komunikasi hukum untuk dapat menunjukkan hukum yang baik kepada masyarakat dan menyertai terciptanya sistem yang sehat.

6. Mohammad Lutfi, Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Universitas Islam Malang, 2024¹⁶

Untuk lebih memudahkan, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel.

Nama	Persamaan	Perbedaan
1. Febriya Sandi T.A.H, penerbitan izin lingkungan menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012, Fakultas	- Masih sama-sama menggunakan izin dari pemerintah - rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung	- Izin langsung ke pemerintah pusat dan tidak lagi ada partisipasi dari masyarakat - Menggunakan undang-undang terbaru yaitu uu cipta kerja

¹⁶ Mohammad Lutfi, "Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Skripsi*. (Malang: Fakultas Hukum, 2024). <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9823>

Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013	lingkungan hidup.	emerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Oktavya Margaretha Manik, implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup kabupaten samosir, Universitas Terbuka	- kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. - dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam
3. Regita Cahya Ardhia Putri, Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)	keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau	

Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020 4. Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2023	persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. • pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Peraturan Pemerintah. • sudah tidak ada lagi Komisi Penyusun dan Penilai Amdal. Akan tetapi berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ahli Bersertifikat.
--	--	---

5. Yuni Priskila Ginting, Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja, Universitas pelita Harapan, 2021		
--	--	--

Posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian sejenis dalam bidang hukum lingkungan. Novelti atau kebaruan dari riset ini adalah tentang terfokus terhadap konsep penyederhanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 perspektif fikih lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data Pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel,

penelitian terdahulu sebagai sumber data. Adapun caranya ialah dengan mencari, mempelajari, mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bahan-bahan yang terdapat di ruang perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

Metode normatif biasa disebut metode doktrinal yang merupakan ciri khas tipe penelitian di fakultas hukum.¹⁷ Dinamakan penelitian doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat

¹⁷ Ani Purwati, *metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 15, diakses dari <https://eprints.uwp.ac.id/>, 4 juli 2024.

sekunder pada perpustakaan.

3. Sumber Data

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sumber-sumber data yang diperlukan dapat dikategorikan dalam dua kategori:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan oleh penelitian. Sumber hukum utama yang digunakan dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja
- 2) dalam Pasal 22 UU Ciptaker terjadi perubahan salah satunya pada Pasal 1 Angka 35 pengertian izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan sehingga berbunyi “Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengklarifikasi, mengevaluasi, memeriksa, atau membantu menemukan hukum utama. Sumber data sekunder ini diantaranya kamus hukum, risalah hukum, majalah hukum, dan putusan pengadilan. Buku-buku dan

publikasi tentang tindak pidana korporasi dan perusakan hutan menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

Metode dokumentasi, penelitian dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya¹⁸. Metode dokumentasi juga merupakan cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁹

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pengolahan data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan, kemudian menganalisis sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis melalui buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang, PERMA, Putusan Pengadilan, dan hasil penelitian untuk kemudian diperoleh persamaan dan perbedaannya. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab konsep penyederhanaan izin

¹⁸ Suharsimi Arikanto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hal.231

¹⁹ Amri Darwis, *metode penelitian pendidikan islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2014), hal.57

lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil penelitian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang relevan penulis menjelaskan substansi pembahasan yaitu terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan umum, yang mencakup aspek-aspek praktis dari masalah yang dibahas. Penulis akan membahas topik-topik seperti Pengertian izin lingkungan, serta Tujuan dan Prinsip Penyederhanaan Izin Lingkungan, asas perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup, asas partisipasi masyarakat, dan Fikih Lingkungan.

BAB III. Bab ini berisikan tentang deskripsi mengenai konsep penyederhanaan izin lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023

BAB IV. Bab ini membahas terkait analisis terhadap konsep penyederhanaan iziin lingkungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 perspektif fikih lingkungan

BAB V. Penutup, bab ini akhir dari penelitian yang disusun oleh penulis, di dalamnya memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN

LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2023

A. Tinjauan Umum Izin lingkungan

1. Pengertian Penyederhanaan Izin Lingkungan

Penyederhanaan perizinan merupakan isu penting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik masa kini. Kebijakan ini dilakukan karena perizinan masa lalu terlalu banyak jenisnya yang diurus masyarakat dan hal tersebut dapat mempersulit masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Contohnya kegiatan perizinan pada masa lalu di sektor usaha perikanan, tambak ikan butuh: izin lokasi, izin usaha perikanan, UPL–UKL, HGU, ber-Badan Hukum yang mana usaha perikanan tersebut adalah sektor yang dikelola masyarakat ekonomi menengah dan kecil, termasuk juga usahawan. Penerbitan jenis perizinan di atas merupakan hal yang wajib oleh peraturan perundang-undangan di Pusat dan Peraturan Daerah. Perizinan yang banyak, menyulitkan masyarakat dan dunia usaha, karena walaupun perizinan sekarang “gratis” pengurusannya. Tetapi merepotkan karena pengurusannya tidak seluruhnya di desentralisasikan ke daerah. Masih ada beberapa perizinan yang harus diurus ke pusat. Biaya pengurusan dalam birokrasi yang panjang mengakibatkan bermainnya “calo” perizinan dan gratifikasi.

Penegasan aturan izin lingkungan tersebut agar tidak mengancam kelestarian alam, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilemahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja. Isinya menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan, sehingga izin lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja.

2. Fungsi Penyederhanaan Izin

Konsep negara hukum kesejahteraan beranjak dari kehendak negara untuk turut terlibat secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai bagian dari perbuatan hukum administrasi, perizinan juga hendaknya dipandang sebagai salah satu instrumen pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, pun juga pelayanan publik merupakan suatu cerminan terhadap baik atau buruknya pemerintahan.²⁰ Hal ini dikarenakan pelayanan publik

²⁰ Suparto Wijoyo, "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Yuridika*, Vol.27. No. 2, 2012, hlm. 97–110. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

merupakan instrumen dalam mengkoordinasi masyarakat yang tentunya pemerintah terlibat langsung dan aktif dengan masyarakat.²¹ Berdasarkan hal tersebutlah maka guna mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum modern, maka reformasi terhadap segala bentuk kebijakan pelayanan publik dan yang terkait, merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan.²² Meskipun begitu dalam pelaksanaan proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi, yakni ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional, yang dalam tataran empirik dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (public service).²³

Buruknya citra pelayanan publik yang ada di Indonesia ternyata banyak diciptakan oleh rumitnya suatu pelayanan publik dalam bidang perizinan. Birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi, membuat investor pikir-pikir untuk menanamkan modal di Indonesia. Masalahmasalah ini

²¹ Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'* (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018). Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

²² Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Deny Noer Wahid, "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang," in *Seminar Nasional Penelitian Ilmu Hukum* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023). Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

²³ Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance* (Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010).

membuat iklim investasi menjadi tidak sehat dan terus berulang dari tahun ketahun.²⁴

Dalam pengelolaan SDA misalnya, prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara adalah instrumen perizinan. Atas dasar itu, tidak semua pelaku usaha yang berbadan hukum maupun usaha perseorangan dapat secara bebas mengeksplorasi, mengelola, menjamah dan/atau memperoleh manfaat ekonomis atas sumber daya mineral, khususnya sumber daya mineral bukan logam. Untuk dapat mengelola sumber daya mineral dan memperoleh manfaat ekonomi dalam pengelolaan sumber daya mineral, maka setiap pelaku usaha berbadan hukum maupun usaha perseorangan wajib mendapat perizinan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan yang masuk dalam rezim hukum administrasi lahir oleh makin berkembangnya fungsi-fungsi pemerintahan, antara lain berkaitan langsung dengan perkembangan paham negara kesejahteraan yang menuntut negara untuk ikut campur secara aktif dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, dalam konsep negara kesejahteraan, perizinan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur sedemikian rupa segala hal

²⁴ DPMPTKP, "Catatan Problematika Perizinan dan Investasi," last modified 2019, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/420/catatanproblematika-perizinan-dan-investasi>.

²⁵ I Dewa Gede Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 69-70.

ikhwil yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, salah satunya di bidang pertambangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu usaha ekstraktif yang memiliki risiko tinggi. Selain itu juga sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar baik hayati maupun masyarakat yang terlibat langsung.²⁶ Sebagai indikator apakah usaha pertambangan memiliki dampak positif juga terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan lingkungan, serta untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan tersebut akan melakukan proses rehabilitasi terhadap lingkungannya yang rusak, maka diperlukan izin berusaha.²⁷

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 6c UU No. 3 Tahun 2020 jo. Pasal 9 PP No. 96 Tahun 2021). Izin tersebut dalam perspektif Bagir Manan diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁸ Oleh karena kegiatan pertambangan merupakan usaha ekstraktif yang memiliki risiko tinggi,

²⁶ Fathul Hamdani et al., "*Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*," Jurnal Indonesia Berdaya Vol.3, no. 4 (2022), hlm. 977–986. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

²⁷ Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 98.

²⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 170.

maka perlu kontrol yang berkesinambungan melalui pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat.

Dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi yang diciptakan oleh Revisi UU Minerba yakni memberikan “angin segar” bagi pelaku usaha ataupun investor, karena aturan mengenai pertambangan Mineral dan Batubara menjadi lebih fleksibel. Oleh karena itu tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diharapkan dapat terwujud.

Sejak bergesernya paradigma negara penjaga malam yang sering disebut dengan istilah *nachtwakerstaat* atau *watchdog state*, terjadi perubahan mendasar yang ditandai dengan perubahan fungsi negara yang semula hanya bertugas di bidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan warga negara (*bestuurszorg*).²⁹ Perubahan fungsi negara tersebut memasuki ranah kehidupan privat warga yang selama ini berada dalam konteks negara

²⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 35.

penjaga malam seolah terisolasi dari jangkauan negara. Negara kemudian memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya.³⁰

Begitupula dalam konteks perizinan, dengan adanya sentralisasi perizinan ke tangan pemerintah pusat merupakan peran aktif pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebab selama ini salah satu permasalahan ketika daerah diberikan wewenang yang luas terkait perizinan adalah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, suap per izin bisa mencapai Rp 688 juta hingga Rp 22 miliar. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Tim Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi Dian Patria mengungkapkan, lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), terutama kehutanan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.³¹ Oleh karena itu, melalui UU Minerba yang baru, paradigma perizinan yang sebelumnya menempatkan daerah pada kewenangan yang luar biasa, dan berpotensi terjadi kompromi antara pemerintah (oknum pejabat) dan perusahaan dapat diminimalisir.

³⁰ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, 15 ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 196

³¹ Prayogi Dwi Sulisty, "Perizinan Jadi Masalah Utama Korupsi Sumber Daya Alam," *Kompas.id*, last modified 2021. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/02/perizinan-jadi-masalah-utama-korupsi-sumber-daya-alam>. Pada tanggal 16 Oktober 2024.

Fungsi dari Negara ataupun Pemerintah yaitu adanya perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalism juga haya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan dibentuk yaitu militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.³²

Akan tetapi, fungsi dari Negara/Pemerintah terdapat perbedaan pendapat yaitu menurut Bagir Manan menyatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga kemanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³³

Kemudian adanya tambahan menurut Mac Iver yaitu negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) semata. Akan tetapi, lebih dipandang dari itu yaitu sebagai alat pelayanan (*an agency of services*). Dengan melahirkan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum atau negara hukum material, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

³² Tri Wido W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State), Di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

³³ Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, Hlm. 9

³⁴ 5 Mac Iver, The Modern State, Oxford University Press, London, Hlm. 4

- 1) Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;
- 2) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif;
- 3) Hak milik tidak bersifat mutlak;
- 4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;
- 5) Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara;
- 6) Peran hukum public condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
- 7) Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Dengan latar belakang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat juang menuju arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan untuk masyarakatnya, antara lain:

- 1) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan public;
- 2) Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- 3) Mengurangi kemiskinan;

- 4) Menyediakan asuransi sosial (Pendidikan dan Kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- 5) Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people;
- 6) Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.³⁵

3. Dasar Hukum Penyederhanan Izin

Izin lingkungan hidup sebagai instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perizinan memberikan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup, meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan hak-hak masyarakat dalam berusaha maupun dalam mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mengenai komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia atas lingkungan hidup dapat ditemukan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

³⁵ Marilang, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan, Disertasi, didalam Marilang, *Ideologi Welfare state Konstitusi: Hak Menguasasi Negara Atas Barang Tambang*", Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.2, hlm.267, diakses dari <https://repository.unja.ac.id/60958/1/Bab%201.pdf>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

Pemerintah Indonesia memmanifestasikan ketentuan amanah konstitusi perihal lingkungan hidup dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU PPLH izin merupakan instrumen dalam pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai instrumen pengendalian, izin lingkungan hidup dapat menentukan berhasil tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya. UU PPLH mengatur tentang prosedur dan persyaratan izin lingkungan. Persyaratan izin lingkungan diatur dalam Pasal 22 UUPPLH. Dimana syaratnya harus memiliki AMDAL, yang kemudian disusun menjadi dokumen AMDAL.³⁶

Menurut Pasal 24 Perppu Cipta Kerja, suatu perusahaan harus memiliki dokumen Amdal untuk menganalisis kelayakan lingkungan dari rencana dan operasinya. Uji kelayakan dilakukan oleh tim yang terdiri dari tenaga profesional dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditentukan akan dijadikan dasar penilaian kesesuaian lingkungan yang diperlukan untuk memperoleh izin perusahaan. Dokumen Amdal terdiri dari enam komponen berikut. Penilaian dampak strategi dan/atau tindakan

³⁶ Erwin Prasetyo, Bayu Dwi Anggono, RA. Rini Anggraeni, jurnal “*Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*”, Vol.1, No.4, hlm. 41. Diakses dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/620>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

perusahaan. Mengevaluasi kegiatan yang terjadi di sekitar kawasan usaha atau kegiatan yang direncanakan. Mencari umpan balik dan mengumpulkan pandangan dari komunitas yang terkena dampak langsung oleh strategi dan/atau kegiatan perusahaan yang relevan. Mengevaluasi besaran dan pentingnya hasil yang akan dihasilkan dari pelaksanaan rencana bisnis dan/atau kegiatan. Evaluasi ekstensif terhadap dampak untuk menentukan kesesuaian atau ketidakpraktisan lingkungan. Strategi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sesuai Pasal 26 Perppu Cipta Kerja, tanggung jawab pembuatan AMDAL ada pada pemrakarsa proyek. Hal ini berarti melibatkan secara aktif anggota masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari rencana bisnis atau kegiatan yang diusulkan. Selain itu, penyusunan Amdal harus dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikasi yang menunjukkan keahliannya dalam menyusun AMDAL. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan dalam penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi usaha mikro dan kecil yang mempunyai pengaruh lingkungan hidup yang signifikan. Dukungan dalam persiapan amdal dapat diberikan melalui fasilitasi, bantuan keuangan, atau partisipasi aktif dalam proses persiapan.

Sesuai Pasal 24 Perppu Cipta Kerja, perusahaan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib mematuhi kriteria UKL-UPL. UKL-UPL mengacu pada inisiatif yang dilakukan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. UKL-UPL

merupakan kumpulan prosedur standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Prosedur-prosedur ini harus ditaati sebelum mengambil keputusan dan menerima izin usaha atau izin dari pemerintah pusat atau daerah. Kebutuhan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4/2021. Kemampuan organisasi dalam pengelolaan lingkungan harus ditunjukkan secara tegas dalam pernyataan yang mengakui kesesuaian dengan persyaratan UKL-UPL. Dengan kemampuan tersebut, pemerintah (baik di pusat maupun daerah) kemudian akan menerbitkan izin kepada perusahaan.

Meskipun izin usaha telah diperoleh, namun perlu diketahui bahwa izin tersebut dapat dicabut karena tiga alasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Perppu Cipta Kerja. Permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan tidak memenuhi persyaratan hukum karena berbagai kekurangan, kesalahan, penyalahgunaan, dan ketidakakuratan atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi. Penerbitan dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam dokumen Amdal atau UKLUPL. Untuk menyederhanakan kepatuhan terhadap peraturan izin lingkungan yang diperlukan untuk bisnis.

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kekurangan pada instrumen dan dokumen lingkungan hidup, seperti KLHS, Tata Ruang, Izin Amdal, serta sarana dan prasarana, dalam mencegah karthula secara efektif. Fleksibilitas ini diberikan untuk mengakomodasi organisasi bisnis, namun mengabaikan kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap kerusakan ekologi, termasuk faktor-faktor seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³⁷ Efektivitas penerapan peraturan yang ditetapkan secara hukum bergantung pada berbagai faktor. Biasanya, hal ini dipengaruhi oleh banyak komponen dasar. Variabel-variabel tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Unsur yuridis normatif mengacu pada perkembangan peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegakan hukum melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum dan peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan.
- c. Faktor yuridis sosiologis berkaitan dengan pertimbangan ekonomi dan norma hukum yang dianut oleh pelaku usaha.³⁸

³⁷ 8 Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)," UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 (2 Februari 2016): hlm. 3. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

³⁸ Tamura, "Implementasi Corporate Social Reonsibility Oleh Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta," Journal of Chemical Information and Modeling Vol. 53, no. 9 (2008): hlm 67. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

Adapun dasar alasan pemerintah menghapus izin lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Alasan usulan penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha pada Omnibus Law Cipta Kerja sebelumnya melalui Perpu Cipta Kerja adalah berdasarkan bukti yang ada saat ini, usaha/kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL memerlukan waktu yang cukup lama, dan sumber daya keuangan untuk melengkapi dokumentasi lingkungan.³⁹
2. Kendala utama yang dihadapi pengusaha ketika memulai usaha di Indonesia adalah prosedur pengurusan izin usaha yang berbelit-belit. Badan usaha menghadapi prosedur yang rumit dalam memperoleh izin, yang mencakup berbagai izin dalam jumlah dan jenis yang berbeda-beda. Durasi untuk mendapatkan izin sangat panjang, dan diperlukan biaya yang besar untuk memulai dan menjalankan bisnis di Indonesia. Permasalahan ini diperparah dengan peraturan yang tidak memadai dan tidak konsisten, serta korupsi, yang menyebabkan tingginya biaya untuk mendapatkan izin perusahaan.
3. Para pengusaha yang ingin memulai usahanya diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari kemudahan perizinan usaha yang

³⁹ Muhamad Bilal Dkk, “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Usaha,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021): 173–86. P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

memerlukan waktu pengurusan yang singkat, prosedur yang mudah, dan harga yang murah. Dengan menerapkan peraturan berbasis risiko dalam mengatur pemberian izin usaha dan melakukan pemeriksaan komprehensif untuk pengawasan yang efektif, proses perizinan akan dipercepat dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini juga mengevaluasi potensi peluang investasi asing yang akan masuk ke Indonesia, sehingga memastikan kelangsungan operasi bisnis tidak terganggu.

Pencabutan izin lingkungan tidak sesuai dengan kerangka peraturan pengelolaan lingkungan hidup dan akan menghambat pengawasan dan implementasi peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Untuk mengelola dan menjaga lingkungan secara efektif, perlu ditetapkan kerangka peraturan yang komprehensif yang mencakup penerapan instrumen pengelolaan lingkungan yang tepat dan mencakup semua hal.

Amdal berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan akibat perencanaan dan operasional perusahaan. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk secara proaktif melakukan mitigasi pencemaran lingkungan, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perolehan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

⁴⁰ Fauzi Hadi Al Amri, "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Vol. 6, No 3, (2022). Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

merupakan prasyarat wajib untuk memperoleh izin lingkungan di Indonesia.⁴¹

B. Tujuan dan Prinsip Penyederhanaan Izin Lingkungan

1. Tujuan penyederhanaan Izin Lingkungan

Hukum perizinan yang menjadi tugas utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang sektoral maka ikut campurnya pemerintah pun semakin aktif dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Alasan penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini di karenakan Penghapusan izin lingkungan adalah bagian daripada Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu:

- a. Perizinan Lokasi,
- b. Perizinan Lingkungan,
- c. Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)

Pada UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara yang selalu menjadi topik utama dalam berbagai permasalahan di

⁴¹ Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, “*Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*,” Jurnal Penegakan Hukum Keadilan, Vol. 1 No.2, (2020). Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya melalui pengaturan dan pengelolaan berdasarkan atas kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.

Pada praktiknya ketidakseimbangan antara regulasi lingkungan hidup dengan kesejahteraan ekonomi ini terjadi di wilayah izin lingkungan dalam kegiatan usaha khususnya pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja. Izin Lingkungan pada awalnya diatur oleh UU PPLH dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketentuan mengenai “izin lingkungan” pada peraturan perundang-undangan dihapus dan digantikan dengan “persetujuan lingkungan” sebagai akibat dari penerbitan UU Cipta Kerja. Penggantian konsep “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” berpotensi menciptakan masalah. Bukan hanya persoalan perubahan istilah “izin” menjadi “persetujuan”, tetapi juga persoalan yang lebih besar mengenai konsekuensi perubahan konsep tersebut.

Pemerintah menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini adalah sebuah terobosan hukum yang baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebelumnya. Terdapat sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal yang direvisi sekaligus

hanya dengan 1 (satu) regulasi yaitu UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja juga melakukan perubahan pada berbagai macam sektor. Salah satu dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja adalah perubahan pada sistem dan skema izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan percepatan kegiatan usaha akan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor⁴², sehingga seluruh tujuan dari penerbitan UU Cipta Kerja berfokus pada kemudahan aktivitas ekonomi. Namun pada proses perancangannya tidak menunjukkan kajian yang lebih dalam pada sektor lingkungan hidup yang seharusnya berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam penjelasan berikut tentang tujuan penerbitan UU Cipta Kerja di Indonesia yaitu:⁴³

1. mempermudah dan melindungi masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja yang layak. Perluasan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi dan industri perdagangan nasional yang tetap memperhatikan keseimbangan serta kemajuan kesatuan ekonomi baik antar daerah maupun nasional.
2. memberikan keselarasan terhadap beberapa pengaturan hukum yang memiliki kaitan dengan keberpihakan, penguatan serta

⁴² Kementerian Investasi, “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja. “<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>. Diakses pada tanggal 1 November 2024.

⁴³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

perlindungan untuk seluruh elemen masyarakat yang menjalankan usaha.

3. memberikan keselarasan terhadap beberapa pengaturan hukum yang memiliki kaitan dengan adanya penambahan dalam ekosistem investasi serta proyek yang termasuk dalam strategis nasional dan sesuai dengan tujuan kepentingan nasional yaitu berpedoman pada Pancasila dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Izin lingkungan yang merupakan bagian dari konteks mencapai tujuan negara melalui penguasaan sumber daya alam yang ada, pada akhirnya menjadi suatu permasalahan yang kompleks dalam hal negara harus mampu menciptakan kemanfaatan dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁴ Perubahan ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan akhirnya dapat dianggap sebagai hal yang kontradiktif dengan program pembangunan berkelanjutan, sebagaimana kondisinya pemerintah menggunakan perspektif jangka pendek dalam menempatkan pembangunan dengan tidak menerapkan aspek perlindungan lingkungan hidup jangka panjang dalam mencapai kesejahteraan ekonomi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁴⁴ I Made Arya Utama, “Sistem Hukum Izin Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Hukum Program Pasca Sarjana Unpad* Vol. 2, no. 4 (2006), hlm. 7. Diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/226>, pada tanggal 1 November 2024

Dari sisi penilaian hukum, perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang menjadi persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dinilai sebagai langkah hukum lingkungan yang harusnya memiliki sifat antisipatif khususnya dalam hal pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia, namun dalam konteks perubahan aturan ini justru hukum lingkungan semakin menjauh dari inisiatif untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan ekonomi.⁴⁵

2. Prinsip Penyederhanaan Izin lingkungan

Penyederhanaan perizinan melalui Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja adalah respon cepat pemerintah untuk menyikapi kondisi dimana pelaksanaan kegiatan usaha saat ini menggunakan pendekatan izin (*license approach*) tanpa pendekatan risiko (*Risk-Based Approach/RBA*). Kondisi ini memberikan konsekuensi bahwa seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin. Akibatnya, untuk beberapa sektor tertentu memang memerlukan banyak izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum menjalankan usahanya.

Saat ini regulasi mengenai UMKM tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada sistem

⁴⁵ Dwi Febriyanti et al., “Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja.” Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 115-133. Diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/226>, pada tanggal 1 November 2024

pemberdayaan UMKM yang terpecah, tidak komprehensif, dan menghambat investasi. Regulasi tersebut antara lain prosedur dan biaya perizinan memulai usaha, syarat kepemilikan saham minoritas, dan pelayanan melalui sistem online.⁴⁶ Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip kemudahan berusaha yang sedang diusung pemerintah. Selain itu, belum adanya standar usaha yang ditetapkan Pemerintah untuk melakukan suatu usaha juga menjadi *barrier* pelaku usaha saat ini.

Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip untuk mendorong penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Salah satu prinsip yang diadopsi dan disepakati adalah prinsip *integration*. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.⁴⁷ Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan sosial harus memperhatikan dampak lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam konteks izin lingkungan, RDTR tidak dapat

⁴⁶ Ade Irawan Taufik, "Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM", Jurnal Rechtvinding Vol. 6, No. 3 (2017), hlm. 371. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7827>, pada tanggal 4 November 2024

⁴⁷ Badan Pusat Statistik, Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia (Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia, 2016). hlm. 3. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7827>

menggantikan AMDAL sebagai dokumen lingkungan hidup. AMDAL dalam Pasal 1 angka 11 Undang–Undang PPLH adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Di dalam dokumen AMDAL terdapat fungsi pengelolaan terhadap lingkungan hidup diantaranya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam, menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan, serta menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi, sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, AMDAL merupakan suatu kajian dalam tahap perencanaan suatu rencana usaha atau kegiatan.

Izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang dapat membendung dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, *Omnibus Law* harus dapat menyederhanakan izin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

Proses identifikasi hambatan berusaha perlu dikaji lebih

komprehensif untuk menemukan faktor penghambat investasi apakah di aspek substansi perizinan atau di aspek proses perizinan. *Omnibus Law* diharapkan senantiasa sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudahan berusaha dengan menghapuskan izin lingkungan termasuk AMDAL justru menempatkan pelaku usaha dalam kondisi ketidakpastian hukum dan menghilangkan peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi polemik hingga hari ini karena dianggap melanggar prinsip konstitusionalisme, karena melanggar semangat keselarasan hukum, dalam arti memicu terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip dasar yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri. undang undang omnibus law Cipta Kerja bertentangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan prinsip hukum *Lex Superior derogat legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Dengan adanya pertentangan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴⁸

Dalam hal ini UU Omnibus Law Cipta Lapangan, berpedoman pada Prinsip rasional di gunakan untuk mencegah obesistas hukum artinya kebijakan penghapusan izin usaha harus mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Untuk itu penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan penghapusan izin usaha dianggap tidak rasional dan mengandung obesitas hukum yang artinya undang undang ini sangat tidak urgen untuk di terapkan serta kesulitan untuk memperoleh izin lingkungan dan sistem birokrasi di benahai bukan malah melahirkan produk hukum yang berlebihan sehingga bertentangan dengan produk hukum atau bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Yang artinya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.

C. Asas Perlindungan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Asas kelestarian dan keberlanjutan (*sustainable development*) merupakan prinsip yang lahir sebagai respon atas kerusakan lingkungan hidup. Prinsip pengelolaan lingkungan menjadi dasar dalam upaya

⁴⁸ Roni Sulistyanto Luhukay, “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja”, jurnal Meta-Yuridis, Vol. 4, No. 1, hlm. 118-119. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7827>, pada tanggal 5 November 2024

pelestarian fungsi lingkungan yang berupa kebijakan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan tentu saja pengelolaan lingkungan. Pembangunan dijadikan sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, perlu daya dukung lingkungan hidup yang optimal. Implementasi prinsip dan asas sustainable development telah mengalami perkembangan yang sedemikian kompleks, dimana lingkungan hanya sekedar dipandang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kerusakan lingkungan menjadi pertarungan. Penulis akan membahas konsepsi dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta pembangunan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar acuannya. Hal ini karena pengelolaan lingkungan diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang tentu saja dengan perspektif lingkungan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin lingkungan yang lebih baik dan berguna sesuai yang diharapkan dalam tujuan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.

Asas kelestarian dan keberlanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Asas kelestarian dan keberlanjutan ini sebagai dasar atau penopang dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁹

“Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Dalam mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara

2. Prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*)
3. Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional
4. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*)
5. Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*)
6. Prinsip pencemar membayar (*the polluter –pays principle*)
7. Prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*)⁵⁰

D. Asas Partisipasi Masyarakat

Manifestasi pemerintahan pada negara-negara hukum yang menggunakan prinsip demokrasi senantiasa menggunakan konsep regulasi yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat pengintegrasian antara entitas yang terkait, yakni publik, pemerintah dan dunia usaha dengan didasarkan pada konsep kemanusiaan dan peradaban yang luhur dengan

⁵⁰ Evi Purnama Wati “ PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN” Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 3 No. 2, hlm. 124. Diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/86>, pada tanggal 23 November 2024

tetap mengindahkan konsep yang lazim digunakan di negara demokratis, yakni prinsip *good governances*.⁵¹

Partisipasi publik berarti transparan atau terbuka terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan serta menampung aspirasi masyarakat pada saat sedang dibentuk hingga disahkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bagaimana proses formil tentang bagaimana cara membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang a quo menyebutkan bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan haruslah dibentuk dengan dengan pertimbangan asas-asas tertentu, diantaranya:

1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
3. dapat dilaksanakan
4. kedayagunaan dan kehasilgunaan
5. kejelasan rumusan
6. dan keterbukaan.

Selama ini asas keterbukaan dipandang sebagai landasan transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai akibat dari konsep keterbukaan, yang

⁵¹ Erman I. Rahim, "Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik", Jurnal padjadjaran law review, Vol. 2, No. 10, hlm. 2. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

transparan dan memungkinkan masukan yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵²

Menurut penjelasan UU a quo, “asas keterbukaan” adalah bahwa seluruh proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan harus transparan dan terbuka. Akibatnya, setiap segmen masyarakat memiliki kesempatan terbesar untuk memiliki suara dalam bagaimana aturan dan peraturan dibuat. Ajaran keterbukaan seperti itu sering dilihat sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

M. Bryson & R. Carroll mengatakan bahwa partisipasi publik pada intinya adalah keterlibatan publik pada pemecahan masalah atau juga turut mengambil keputusan yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Menurut Anchor Fung, proses legislasi dapat diwujudkan dan didukung dengan dua unsur, yaitu legitimasi dan keadilan. Kebijakan publik seperti peraturan adalah sah ketika banyak masyarakat mendukungnya. Fung berpendapat kebanyakan masyarakat mengeluhkan peraturan yang tidak melindungi hak-hak masyarakat dan cenderung merugikan hak-hak masyarakat karena ketidakterlibatan mereka dalam proses perumusan undang-undang. Alasan kedua adalah tentang keadilan. Fung menyatakan bahwa “ketidakadilan sering kali diakibatkan oleh ketidaksetaraan politik”. Artinya, setiap warga

⁵² Penjelasan Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

negara berhak untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Selain itu, kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses legislasi, dapat menghadirkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat itu sendiri.⁵³

Partisipasi publik dalam hal ini adalah masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu pertimbangan legislator ketika akan membuat suatu peraturan perundang-undangan, karena akhirnya masyarakatlah yang akan menerima keberlakuan peraturan tersebut. Apabila partisipasi publik tidak dilibatkan, maka terdapat kekhawatiran sebagai akibat hukum yang diciptakan legislator dimana aturan tersebut tidak akan memiliki kemanfaatan, tidak dapat dijalankan, atau bahkan peraturan tersebut akan mereduksi hak-hak masyarakat. Maka penggunaan asas partisipasi publik disini sebagai asas baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Partisipasi (participation) atau “turut berperan serta”, “keikutsertaan”, atau “peran serta” merupakan kondisi dimana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang akan diambil terkait kepentingan mereka. Henk Addink menilai, partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses dalam kelompok. Dengan demikian, partisipasi merupakan syarat yang bahkan harus ada dalam negara yang menganut ideologi kedaulatan

⁵³ Archon Fung, “Varieties of Participation in Complex Governance”, *Public Administration Review*, Vol., No. 66, 2006, hlm. 70. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

rakyat.⁵⁴ Partisipasi publik adalah “keterlibatan orang dalam proses pemecahan masalah atau pengambilan keputusan yang mungkin menarik atau mempengaruhi mereka. Partisipasi publik adalah proses demokrasi yang melibatkan orang dalam berpikir, memutuskan, merencanakan, dan berperan aktif dalam pengembangan dan pengoperasian layanan yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Partisipasi masyarakat penting dalam proses pembuatan undang-undang bagi pemerintah daerah karena mereka adalah lembaga pemerintah yang paling dekat dengan warganya dan memiliki potensi kemampuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.⁵⁵

Dalam mencapai meaningful participation, ada beberapa bentuk partisipasi publik melibatkan musyawarah:

1. To Be informed (Di beri informasi), Masyarakat harus mendapat informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai proyek atau kebijakan yang akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan mereka. Tanpa informasi yang memadai, partisipasi tidak dapat dilakukan secara bermakna.

⁵⁴ Henk Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights, jurnal padjajaran law review Vol. 10, No. 2, hlm. 4. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

⁵⁵ Mohammad Syaiful Aris dan Radian Salman, “Public Participation in the Law Making Process in Change Era: A Comparative Study between Indonesia (East Java) and the United States (California)”, In Proceedings of the International Law Conference, jurnal padjajaran law review Vol. 10, No. 2, hlm. 4. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

2. To Be Heard (Di dengar), partisipasi yang bermakna berarti masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, keberatan, atau masukan, dan suara mereka benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
3. To Have Influence (Memiliki pengaruh), Partisipasi tidak hanya simbolis. Masukan masyarakat harus memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, partisipasi publik harus bisa mengubah arah atau isi kebijakan/proyek jika terbukti membawa dampak yang signifikan.

artinya pihak-pihak yang terlibat membuat keputusan melalui dialog, pertukaran dan pembelajaran bersama, bukan melalui agregasi kepentingan individu melalui pemungutan suara atau mekanisme lain untuk memberikan. Banyak teknik dan perhatian yang terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan dalam partisipasi publik juga ditemukan dalam praktik manajemen dan perencanaan publik kolaboratif, dimana banyak pemerintah, nirlaba, komunitas, atau entitas bisnis mengoordinasikan upaya mereka untuk mengatasi masalah publik dan mengejar nilai.

Jika merujuk pada tujuan konkrit dari asas partisipasi publik, secara konsep ingin mewujudkan terpenuhi partisipasi yang inklusif dan demokratis, mewujudkan keadilan sosial, adanya konsolidasi terhadap publik, syarat formil sebuah hukum, memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki pemahaman problematika sosial mereka, serta mewujudkan sebuah regulasi yang substantif dan tepat sasaran dari segi

materialnya. Salah satu argumen penting bagi partisipasi publik adalah bahwa partisipasi merupakan tujuan penting bagi dirinya sendiri dalam masyarakat demokratis. Terdapat peran kunci yang dimainkan partisipasi dalam mencerminkan dan membentuk nilai-nilai kewarganegaraan, dan publik. Banyak manfaat potensial lainnya dari partisipasi publik yang efektif dan terlaksana dengan baik. Sementara partisipasi publik membutuhkan sumber daya seperti keterampilan, waktu, dan uang. Hal tersebut dapat menghasilkan banyak keuntungan.⁵⁶

E. Perspektif Fikih Lingkungan

1. Pengertian Fikih Lingkungan

Menurut Bahasa fikih berarti mengerti atau paham, paham yang dimaksudkan adalah upaya aqilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵⁷ Fikih dipercayai sebagai suatu respon yang tepat untuk mengatasi krisis lingkungan. Pada dasarnya fikih sebagai “jembatan penghubung” diantara undang-undang dan etika.⁵⁸ Fikih lingkungan dirumuskan berdasar pada prinsip perlindungan terhadap lingkungan bukan pada

⁵⁶ Martha S. Feldman dan Kathryn S. Quick, “Generating resources and energizing frameworks through inclusive public management”, *International Public Management Journal*, Vol. 12, No. 2, 2009, hlm. 145. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

⁵⁷ Anonim, Fikih, “Ushul Fikih dan Fikih Syariah”, Artikel Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Alaudin Makasar, https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225, diakses 5 November 2024 Pukul 21.22 WIB.

⁵⁸ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

asas penggunaan lingkungan.⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁰ Fikih lingkungan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam.

fikih lingkungan ialah pemahaman terkait dengan hukum syariah untuk menyelesaikan berbagai masalah diantara makhluk hidup dan lingkungan. Ada beberapa prinsip dasar lingkungan diantaranya yakni, prinsip interdependensi, prinsip ekologis, prinsip kemitraan, prinsip fleksibilitas, prinsip keragaman.⁶¹ Fikih lingkungan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Dalam hal ini sampah plastik juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, islam juga sudah melarang melalui al-Qur'an dan Hadis diantaranya yakni terdapat larangan berbuat kerusakan. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 56 :⁶²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan

⁵⁹ Mujiyono Abdillah, Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm.58

⁶⁰ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah dalam Perspektif Al-Quran”, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab”, vol 1, 2019, hlm. 25. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/13246>, diakses pada 5 November 2024

⁶¹ Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 6 dan 14.

⁶² Yunita, Zahratul Idami, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.II, 2020, hlm. 2015. Diakses dari <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2452>, pada tanggal 5 November 2024

baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.⁶³

Ayat diatas menerangkan bahwa adanya larangan kepada semua manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu akan berdampak pada manusia itu sendiri.

Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan di muka bumi. Dalam konteks lingkungan, segala bentuk kerusakan, termasuk perusakan lingkungan yang merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah Allah yang melarang perusakan bumi setelah diperbaiki-Nya. Larangan ini tidak hanya bersifat etis tetapi juga hukum, dengan mengharuskan umat manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan. Kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, seperti polusi, bukan hanya berdampak buruk pada lingkungan alam, tetapi juga pada kualitas hidup manusia sendiri.

Pencemaran lingkungan yang menjadi salah satu contoh nyata dari kerusakan yang dilarang oleh Islam. Contohnya sampah plastik yang sulit terurai menimbulkan masalah serius bagi ekosistem, mencemari air, tanah, dan bahkan udara melalui proses degradasinya. Dampak pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit dan mengancam kehidupan satwa dan manusia. Oleh karena itu,

⁶³ Tim Penterjemah al-Qu‘‘an Kemenag RI, Al-Qur‘‘an dan Terjemahannya, 2000.

pelarangan ini bukan sekadar perintah spiritual, tetapi juga relevan secara ekologis dan ilmiah, menjelaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan.

Fikih lingkungan, dengan landasan syariah, menawarkan solusi praktis dan etis untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan. Melalui prinsip-prinsip seperti interdependensi dan fleksibilitas, umat manusia diingatkan bahwa mereka harus bekerja selaras dengan alam dan tidak mengutamakan kepentingan sesaat yang merugikan keseimbangan alam. Dengan demikian, fikih tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup dan alam sekitar.

Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis lingkungan, pendekatan yang terintegrasi antara hukum Islam dan kebijakan lingkungan modern diperlukan. Implementasi kebijakan ini akan menjadi langkah strategis dalam menjaga bumi dari kerusakan yang lebih parah dan mengembalikan keseimbangan alam sesuai dengan ajaran Islam.

2. Landasan Fikih Lingkungan

Ilmu fikih pada intinya adalah uraian mendetail mengenai nilai-nilai ajaran Islam yang termuat dalam Al Qur'an dan Sunnah. Para ahli fikih, yang mendalami hukum-hukum syariat, terus menerus menggali dan mengembangkan pemahaman ini. Mereka tidak hanya

memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga mengenal dengan baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam konteks ruang dan waktu yang selalu berubah.

Fikih bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip umum dalam Al Qur'an dan Sunnah ke dalam aturan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli fikih atau fuqaha, dengan keilmuan mereka yang mendalam, berperan sebagai penjaga dan penerjemah ajaran Islam, memastikan bahwa hukum yang ditetapkan relevan dengan zaman dan sesuai dengan keadaan umat. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan, untuk memastikan bahwa ajaran Islam dapat diaplikasikan dengan cara yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang dinamis, ilmu fiqh beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga keseimbangan antara konservatisme hukum dan kebutuhan inovasi dalam menghadapi tantangan baru.⁶⁴

Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan isu lingkungan, fikih memberikan landasan bagi umat Islam untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama sambil tetap relevan dengan konteks modern. Dengan demikian, ilmu fiqh berfungsi sebagai

⁶⁴ Muhammad Ghufroon, “*Fikih Lingkungan*”, Jurnal Al-Ulum, 2010, Vol10, No.10, Hlm. 170-171, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/184392-None-72bdf600.Pdf>, Diakses pada 16 November 2024, Pukul 21.03

jembatan yang menghubungkan ajaran Islam yang abadi dengan realitas kehidupan yang terus berubah, selalu berusaha untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) umat dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan. Kekhalifahan mengandung tiga unsur pokok yang diisyaratkan dalam Al Qur'an (Q.S. Al Baqarah :30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَیَحْزُقُ نٰسِحًا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S al-Baqarah:30).

Unsur-unsur tersebut sesuai dengan ayat di atas adalah:

1. Manusia sebagai khalifah.
2. Alam raya sebagai ardh (tempat tinggal).
3. Tugas kekhalifahan, yaitu hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia.

Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan,

pengayoman, dan pengarahan seluruh mahluk agar mencapai tujuan penciptaan. Melalui tugas kekhalifahan, Allah SWT. Memerintah manusia membangun alam ini sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Nya. Dalam surat Hud: 61 yaitu:

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ

Artinya:.. dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S Huud:61).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) dengan jalan amal terbaik atau karya kreatif.

Hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup atau hubungan dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat ketentuan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah dari Allah SWT.

Menurut pandangan agama manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, dan terhadap apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan dengan

demikian, dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dituntut dapat menyesuaikan diri. Akan tetapi, manusia juga dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya.

Kiai Ali Yafie berdialektika dengan isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala global maupun dalam skala nasional sebagai sebuah realitas modern. Kiai Ali Yafie menyebut pencemaran air, pencemaran tanah, krisis keragaman hayati, kerusakan hutan, kekeringan dan krisis air bersih, pencemaran udara, termasuk sampah kimia sebagai masalah ekologis yang mengancam umat manusia hari ini. Kiai Ali Yafie dengan wawasan ekologis menggali kerangka pendekatan dalam mengatasi krisis lingkungan dalam khazanah fiqih yang kaya. Dari kajian fiqih yang merupakan penjabaran rinci Al-Qur'an dan hadits, Kiai Ali Yafie menemukan relasi makhluk dan tanggung jawab di dalamnya.

Fiqih yang merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (al-ulum asy-syar'iyah) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, wacana lingkungan hidup (al-bi'ah al-hayatiyyah) tidak dibahas dan dikaji secara khusus pada bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-pokok

bahasan ilmu fiqh.⁶⁵ Fiqih lingkungan hidup bukan berangkat dari pendekatan formalitas fiqh yang hanya memandang sebuah perbuatan mukallaf dari segi formal belaka, pemenuhan syarat dan rukun sebagai ketentuan yang harus dipenuhi. Fiqih lingkungan hidup adalah corak pandangan fiqh dan wawasan keagamaan yang juga menghitung dampak secara riil dari perbuatan mukallaf dengan menimbang dampak mafsadat dan maslahat (ma'alat) yang menjadi roh dari syariat Islam itu sendiri.

Kiai Ali Yafie menjadikan Surat Ar-Rum ayat 41 sebagai pembuka kajian fiqh lingkungan hidup yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶⁶

Untuk itulah maka setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Bukankah Allah telah mengecam sikap perusakan di bumi? Sehingga sudah sepantasnya Al Qur'an dan hadits dijadikan landasan berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan.⁶⁷

⁶⁵ (KH M Ali Yafie, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup, [Jakarta, Yayasan Amanah-Ufuk Press: 2006 M], halaman 39-40).

⁶⁶ Q.S Ar-Rum:41

⁶⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, Membumikan islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm.23

BAB III

KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PANDANGAN FIKIH LINGKUNGAN

A. Izin Lingkungan

Lingkungan hidup yang baik merupakan suatu hak bagi manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Ayat (1) sebagai berikut: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Perizinan dalam konteks lingkungan disebut sebagai izin lingkungan. Izin lingkungan dipahami sebagai unsur penting dalam upaya untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha agar lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak kerugian, dalam rangka memenuhi kegiatan administrasi, sebelum pelaku kegiatan dan/atau usaha mendapatkan izin lingkungan terdapat hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu AMDAL atau UKL-UPL. Setelah memenuhi salah satu syarat tersebut, tergantung kegiatan usaha yang dilaksanakan, maka izin lingkungan akan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.⁶⁸

⁶⁸ Erwin Muhammad. Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 23

Penerapan sistem perizinan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk mencegah permasalahan lingkungan hidup.⁶⁹ Persyaratan UU Cipta Kerja terkait izin lingkungan hidup telah memicu diskusi seputar masalah lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Mekanisme hukum yang digunakan untuk tujuan penegakan hukum lingkungan hidup secara proaktif meliputi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan. Selanjutnya, pasal mengenai persyaratan memperoleh izin lingkungan ditiadakan. Untuk memperoleh izin usaha, pemohon harus mendapat penetapan tentang kesesuaian lingkungan hidup. Istilah “Izin Lingkungan Hidup” dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah baik nomenklatur maupun substansinya menjadi “Persetujuan Lingkungan Hidup” yang diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁷⁰

Negara dengan demikian wajib memenuhi hak atas lingkungan tersebut dengan cara memperhatikan pengaturan terhadapnya. Pengaturan tersebut dapat dijadikan pedoman yuridis, dimana penggunaan lingkungannya memperhatikan keadilan, dan kelestarian. Pemerintah dalam hal ini membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

⁶⁹ Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 108-111.

⁷⁰ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terdapat dua jenis izin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu izin lingkungan, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Izin diberikan kepada setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan, juga pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁷¹

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (juga dikenal sebagai PP PPLH). Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sehingga istilah "Izin Lingkungan" berganti menjadi "Persetujuan Lingkungan". "Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah", menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH).

Persetujuan Lingkungan dibuat untuk memastikan bahwa para

⁷¹ Helmi. H. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 4, hlm. 2. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55745>, pada tanggal 20 Desember 2024

pelaku usaha tetap memperhatikan lingkungan hidup saat mendirikan dan menjalankan bisnis mereka. Kriteria kegiatan usaha yang wajib AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) diatur di dalamnya. Dengan Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, Komisi Penyusun dan Penilai Amdal sudah tidak ada lagi. Namun, berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari ahli bersertifikat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi. Namun, Pemerintah daerah kabupaten/kota masih diberikan wewenang pemerintah untuk menerbitkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, juga dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha, dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa "Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau LAS atau kegiatannya." Untuk memastikan bahwa kerugian tidak berdampak pada lingkungan hidup, izin lingkungan sangat penting untuk mengendalikan kegiatan dan usaha.⁷² Izin lingkungan menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH, adalah "Pemberian izin diberikan kepada perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL sebagai

⁷² Andri Gunawan Wibisana, "PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, no. 2. Diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24700>, pada tanggal 20 Desember 2024

syarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan".⁷³ Sementara Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja mendefinisikan persetujuan lingkungan sebagai "keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Penetapan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah".⁷⁴ Setiap definisi di atas menunjukkan perubahan dalam nomenklatur dan konsep. Ini jelas terlihat dari fakta bahwa Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) telah ditetapkan sebagai syarat untuk izin lingkungan, tetapi telah dihilangkan dari definisi persetujuan lingkungan. Prosedur dan pelaksanaan perizinan berubah sesuai dengan perubahan dalam persetujuan lingkungan. Ini adalah hasil dari proses penyederhanaan mekanisme Amdal. Di bawah Undang-Undang PPLH, Komisi Penilai Amdal diubah menjadi tim uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memulai kegiatan berusaha. Pasal 13 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan penyederhanaan tersebut, yang berbunyi, "Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

⁷³ "Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"

⁷⁴ "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang"

meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat layak fungsi.

Lebih lanjut, persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperkirakan akan berdampak negatif terhadap upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Hal ini terlihat dari berkurangnya partisipasi tim evaluasi Amdal yang sebelumnya diberikan kepada menteri, gubernur, bupati, dan walikota, kini diberikan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran Masyarakat kembali kembali diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat "secara maksimal atau lebih bermakna". Karena Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁵

⁷⁵ <https://pslh.ugm.ac.id/Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup/>

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, sebagaimana dikutip Ridwan, pengertian izin dibagi dalam pengertian luas dan pengertian sempit, sebagai berikut :

“Dalam pengertian luas, izin ialah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.

“Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.

*“Sedangkan dalam arti sempit, izin adalah pengikatan-pengikatan aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan pembuat undang undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan)”.*⁷⁶

Konsepsi izin lingkungan kini digantikan dengan adanya persetujuan lingkungan melalui UU Cipta Kerja dalam Pasal 13 huruf b. Lebih lanjut, telah mengubah, menghapus atau menetapkan peraturan baru mengenai ketentuan izin usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam UU PPLH. Dengan demikian peraturan dalam sektor lingkungan sedikit

⁷⁶ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, (Ed. Revisi-Cet.8, 2013), Jakarta, hlm.163

mengarah kepada pemberian kemudahan untuk berusaha. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 43 sebagaimana disebutkan bahwa, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis, dalam UU Cipta Kerja dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup, selanjutnya keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan dasar penerbitan perizinan berusaha. Begitu juga dengan pemenuhan standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar penerbitan izin berusaha. Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan dan pemberian perizinan berusaha maka pada Pasal 61A, bagi penanggung jawab usaha dan kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengelolah bahan berbahaya dan beracun, membuang air limbah ke laut, ke badan air, aplikasi ke tanah, menghasilkan emisi udara merupakan bagian dari kegiatan usaha pengelolaannya dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.

Amanat konstitusi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam pertimbangan UUPPLH, maka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan

berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPPLH, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan di berbagai aspek hidup dan kehidupan bertujuan dan mempunyai arti untuk mengadakan perubahan, membangun adalah merubah sesuatu untuk mencapai tarap peningkatan dan tarap yang lebih baik. Dengan demikian dari segi ekologi menurut Otto Soemarwoto, maka pembangunan sebenarnya adalah suatu “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan, dimana kita ingin suatu keseimbangan baru yang kita anggap lebih baik, dan kita inginkan, sehingga kualitas lingkungan terus meningkat. Bahkan menurut Otto, penggunaan sumber daya selalu disertai oleh terjadinya pencemaran. Ini adalah hukum alam yang bersifat universal, yaitu naiknya entropi pada transformasi energi pada penggunaan sumber daya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin kita melakukan pembangunan yang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, yaitu pembangunan yang ingin melestarikannya, seperti banyak diajurkan.⁷⁷

⁷⁷ Otto Soemarwoto, 2009, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press - Cet. ke 13, Yogyakarta, hlm. 25-27

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, maka dilaksanakanlah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLHH), yang menurut Pasal 1 angka (2) UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, salah satu bentuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dicapai melalui pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen PPLH adalah izin Lingkungan. Perizinan adalah unsur terpenting dalam setiap program pengendalian dampak lingkungan adalah sistem perizinan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan hidup yang dapat mengikat secara hukum bagi kegiatan yang menjadi sumber dampak, karenanya instrumen utama yang berfungsi untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan atau pencemaran lingkungan adalah perizinan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.⁷⁸

Menurut Andre Farmer, sebagaimana dikutip A'an Efendi, yang dimaksud dengan sistem perizinan lingkungan adalah suatu prosedur administratif oleh pihak yang berwenang yang diberikan kepada instalasi

⁷⁸ Harry Supriyono, 2011, Kajian Yuridis Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.65

tertentu atau individual untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan syarat-syarat menurut hukum yang dianggap perlu untuk menjamin kualitas lingkungan dan kesehatan publik. Sistem perizinan lingkungan mencakup juga pemberian izin suatu kegiatan (perusahaan atau individual) yang mengizinkan mereka untuk menjalankan suatu aktivitas tertentu.⁷⁹

Lebih lanjut Andre Farmer sebagaimana dikutip A'an Efendi menyatakan bahwa suatu perizinan lingkungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perizinan lingkungan menetapkan pembatasan-pembatasan atas jenis kegiatan untuk melindungi lingkungan
- b. Perizinan lingkungan dapat menetapkan persyaratan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan mengenai kepatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin.
- c. Perizinan lingkungan dapat menetapkan kemungkinan untuk melakukan pengawasan terhadap dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan (untuk menguji apakah persyaratan dalam izin telah dilakukan)
- d. Perizinan lingkungan dapat menetapkan persyaratan mengenai manajemen operasional (misalnya untuk menjamin bahwa pegawai mengerti akan tanggung jawabnya).

Seperti diketahui bahwa izin merupakan alat pemerintah yang

⁷⁹ A'an Efendi, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 182

bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi negara untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka fungsi preventif suatu izin adalah, tidak bisa dilepaskan dari persyaratan dan kewajiban dalam rangka mengendalikan dampak lingkungan yang harus ditaati oleh pemegang izin. Persyaratan dan kewajiban tersebut bersumber dari dokumen rekomendasi pengelolaan lingkungan berdasarkan hasil pertimbangan lingkungan, baik melalui kajian Amdal, UKL-UPL, maupun sarana “environmental assessment” lainnya. Karenanya kebijakan hukum terhadap pertimbangan lingkungan (termasuk di dalamnya kebijakan baku mutu lingkungan) serta mekanismenya turut menentukan kualitas “isi” persyaratan dan kewajiban yang pada akhirnya berkaitan dengan pengendalian penataan dan penegakan hukumnya.⁸⁰

Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 UUPPLH - Pasal 41 UUPPLH serta Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (PP izin Lingkungan). Menurut Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kemudian menurut Pasal 36 Ayat (3) UUPPLH, maka izin lingkungan yang diterbitkan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

⁸⁰ FAISOL RAHMAN, “KAJIAN YURIDIS PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN”. Hlm. 32. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Faisol-Rahman/publication/336778012_KAJIAN_YURIDIS_PENERBITAN_IZIN_LINGKUNGAN_Kasus_PT_Semen_Indonesia_di_Rembang_Kendeng/links/5db1ff6992851c577ebaf7c6/KAJIAN-YURIDIS-PENERBITAN-IZIN-LINGKUNGAN-Kasus-PT-Semen-Indonesia-di-Rembang-Kendeng.pdf, pada tanggal 20 Desember 2024

rekomendasi UKL-UPL. Lalu Pasal 36 ayat (2), berbunyi : “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”. Selain itu, Menurut Pasal 73 PP Izin Lingkungan, maka dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini (23 Februari 2012), dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Menurut pasal 13 Ayat (1) dan (2) UUPPLH, salah satu upaya dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan pengendalian. Lebih lanjut menurut Pasal 14 UUPPLH, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, antara lain terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang (RTRW), Amdal dan Perizinan. Selain itu, pada bagian Penjelasan angka (5) dan angka (8) UUPPLH juga mengamanatkan agar mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu dapatlah disimpulkan bahwa fungsi izin lingkungan menurut UUPPLH adalah sebagai salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) PP Izin Lingkungan, izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri atau gubernur atau bupati/

walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, menurut Pasal 47 Ayat (2) PP Izin Lingkungan 2012, izin lingkungan yang diterbitkan oleh gubernur setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan serta dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Terkait pengumuman permohonan izin lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 PP Izin Lingkungan, maka setelah menerima permohonan izin lingkungan, gubernur wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan terkait.

Menurut Pasal 43 PP Izin Lingkungan, maka permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/ atau kegiatan. Selain itu, menurut Pasal 42 PP

Izin Lingkungan

Maka permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya, bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Komisi Penilai Amdal (KPA) bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Izin Lingkungan, yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dinyatakan lengkap oleh KPA.

Sedangkan dalam kaitannya dengan izin usaha, menurut UUPPLH, izin lingkungan memiliki peran yang penting, karena selain izin lingkungan menjadi syarat dari diterbitkannya izin usaha, maka apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dapat dibatalkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 40 UUPPLH, yang berbunyi :

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/ atau kegiatan dibatalkan.
3. Dalam hal usaha dan/ atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan esensi partisipasi dan peran serta masyarakat. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Informasi tersebut harus sampai ke tangan masyarakat yang akan terkena rencana kegiatan dan informasi itu harus diberikan tepat pada waktunya, lengkap dan dapat dipahami (*on time, comprehensive and compherensible*)⁸¹

⁸¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, "Hukum Tata Lingkungan", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 105

B. Izin Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009

Berdasarkan tujuan negara pada Alinea Keempat UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Tujuan negara tersebut dilaksanakan salah satunya di bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Dan peraturan perundangundangan tersebut yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) yang merupakan suatu pengaturan mengenai lingkungan hidup yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka salah satu otoritas pemerintah yaitu menerapkan izin lingkungan (environmental licence).

Izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 bagian ayat 1 berbunyi, "Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan disebutkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengatur, serta memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui asas-asas partisipatif yang menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung, maupun tidak langsung.⁸²

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang caranya ditentukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat, merupakan salah satu pilar utama good governance, dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan. Oleh karena itu, salah satu objek perhatian yang penting dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah masyarakat, karena akan mendapat pengaruh juga, atau dampak dari setiap usaha, maupun aktivitas.⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur, bahwa dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta izin lingkungan.

⁸² Pinky Tiara Assa, Muhammad H. Soepeno, Refly R. Umbas, PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP, jurnal Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum. Vol. 12, No. 4, hlm. 4. Diakses dari file:///C:/Users/doll/Downloads/Jurnal+Pinky+Tiara+Assa+(1)%20(1).pdf. Pada tanggal 21 Desember 2024

⁸³ Sastro, Marlia. (2016). Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL). Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Berdasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri atas Kerangka Acuan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, serta konsultasi publik.⁸⁴

Mengenai pembatasan undang-undang lingkungan hidup, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar fundamentalnya. Undang-undang yang relevan dengan hal tersebut antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang khusus mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 yang khusus mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang khusus mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang khusus mengatur berkaitan dengan Kehutanan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tahun 2009 memberlakukan sanksi terhadap orang atau organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Penerapan

⁸⁴ Syarif, Laode M., Dan Wibisana, Andri G. (2014). Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi Dan Studi Kasus. Jakarta: USAID.

peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama: Tiga cabang hukum utama adalah Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk melestarikan lingkungan hidup, melestarikan fungsi, dan mengurangi pencemaran dan kerugian. Lingkungan hidup meliputi berbagai kegiatan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁸⁵

Perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan mendapat imbuhan per-an. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwadarminta diartikan dengan perkenaan atau pernyataan mengabulkan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu. N.M.Spelt dan JBJM.Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin,

⁸⁵ Muh Isra Bil Ali, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia", JURNAL SPEKTRUM HUKUM ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.1914

penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaankeadaan khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuanketentuan yang bersangkutan).

Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syaratsyarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang.

UUPPLH didalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk

melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lainnya.

Dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan bahwa:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁸⁶

Pentingnya izin lingkungan terkandung dalam rumusan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁸⁶ Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36.

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:⁸⁷

1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.

Dalam Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :⁸⁸

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b. Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Hukum lingkungan sebagai bidang kajian ilmu hukum yang masih baru merupakan ilmu hukum yang strategis karena hukum lingkungan

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37.

merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai implementasi instrument dan sanksi di bidang hukum administrasi, pidana, serta perdata yang bertujuan dalam pemaksaan subjek hukum dalam kepatuhannya terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.⁸⁹ Penegakan terhadap hukum lingkungan terkait dengan kemampuan penegak hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

C. Izin Lingkungan Menurut UU No 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 baru saja diundangkan untuk melakukan beberapa perubahan terhadap undang-undang tersebut sebelumnya. Khususnya tentang bagaimana aturan pemerintah ditetapkan, bukan hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan.

Penerapan sistem perizinan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk mencegah permasalahan lingkungan hidup. Persyaratan UU Cipta Kerja terkait izin lingkungan hidup telah memicu diskusi seputar masalah lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Mekanisme hukum yang digunakan untuk tujuan penegakan hukum lingkungan hidup secara proaktif meliputi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan. Selanjutnya, pasal mengenai persyaratan memperoleh izin lingkungan

⁸⁹ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.199.

ditiadakan. Untuk memperoleh izin usaha, pemohon harus mendapat penetapan tentang kesesuaian lingkungan hidup. Istilah “Izin Lingkungan Hidup” dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah baik nomenklatur maupun substansinya menjadi “Persetujuan Lingkungan Hidup” yang diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁹⁰

Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang secara formal mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi peraturan perundang-undangan yang tetap. Hal ini didasari oleh tujuan terbentuknya Pemerintahan Negara Indonesia dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berakar pada Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan berbagai strategi untuk menjamin setiap orang mempunyai akses terhadap prospek kerja dan kualitas hidup yang memuaskan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dengan cara mendorong terciptanya lapangan kerja. Tujuannya adalah untuk menyediakan lapangan kerja di Indonesia untuk menampung populasi tenaga kerja yang cukup besar, dengan mempertimbangkan meningkatnya persaingan dan pengaruh globalisasi ekonomi, serta tantangan dan krisis ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian domestik.

⁹⁰ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1, hlm. 109. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/9988>, pada tanggal 21 Desember 2024

Untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, penting untuk merevisi beberapa peraturan terkait fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini mencakup perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek-proyek strategis nasional, sekaligus memprioritaskan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Meskipun masih terdapat kontroversi mengenai Perppu Cipta Kerja, penting untuk diketahui bahwa hal ini mempunyai dampak positif dan negatif. Perppu Cipta Kerja mencakup sifat-sifat yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

1. Mendorong penanaman modal: Perppu Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal di Indonesia dengan menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif kepada investor.
2. Meningkatkan prospek lapangan kerja: Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan lapangan kerja baru dan mendukung perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Meningkatkan produktivitas: Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor ketenagakerjaan melalui penerapan reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan.
4. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi: Perppu Cipta Kerja mempunyai kapasitas untuk merangsang ekspansi ekonomi Indonesia dan daya

saing internasional melalui penerapan kebijakan yang memperkuat sektor-sektor utama kepentingan nasional.

Selain itu, terdapat berbagai faktor menguntungkan yang terkait dengan kegiatan komersial dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lebih tepatnya, Perpu ini juga mengatur tentang lingkungan hidup. Perppu Cipta Kerja memuat berbagai peraturan tentang izin lingkungan, yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan hidup secara metodelis dan menyeluruh serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk memperoleh izin lingkungan, seseorang harus memperoleh persetujuan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan hidup adalah otorisasi formal baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan penilaian mengenai penerimaan suatu proyek sehubungan dengan dampak lingkungannya, atau pernyataan mengenai kapasitas proyek tersebut dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara memadai. Selain itu, Perppu Cipta Kerja memuat berbagai ketentuan terkait lingkungan hidup, yang secara khusus mewajibkan pelaku usaha yang mempunyai pengaruh langsung signifikan terhadap lingkungan hidup untuk menyerahkan dokumen AMDAL, dan memastikan bahwa pelaku usaha yang dampak lingkungannya dapat diabaikan mematuhi standar UKL-UPL.

Menurut Pasal 24 Perppu Cipta Kerja, suatu perusahaan harus memiliki dokumen Amdal untuk menganalisis kelayakan lingkungan dari rencana dan operasinya. Uji kelayakan dilakukan oleh tim yang terdiri dari

tenaga profesional dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditentukan akan dijadikan dasar penilaian kesesuaian lingkungan yang diperlukan untuk memperoleh izin perusahaan. Dokumen Amdal terdiri dari enam komponen berikut.

Penilaian dampak strategi dan/atau tindakan perusahaan. Mengevaluasi kegiatan yang terjadi di sekitar kawasan usaha atau kegiatan yang direncanakan. Mencari umpan balik dan mengumpulkan pandangan dari komunitas yang terkena dampak langsung oleh strategi dan/atau kegiatan perusahaan yang relevan. Mengevaluasi besaran dan pentingnya hasil yang akan dihasilkan dari pelaksanaan rencana bisnis dan/atau kegiatan. Evaluasi ekstensif terhadap dampak untuk menentukan kesesuaian atau ketidakpraktisan lingkungan. Strategi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sesuai Pasal 26 Perppu Cipta Kerja, tanggung jawab pembuatan AMDAL ada pada pemrakarsa proyek. Hal ini berarti melibatkan secara aktif anggota masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari rencana bisnis atau kegiatan yang diusulkan. Selain itu, penyusunan Amdal harus dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikasi yang menunjukkan keahliannya dalam menyusun AMDAL. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan dalam penyusunan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi usaha mikro dan kecil yang mempunyai pengaruh lingkungan hidup yang signifikan. Dukungan dalam persiapan amdal dapat diberikan melalui fasilitasi, bantuan keuangan, atau partisipasi aktif dalam proses persiapan.

Sesuai Pasal 24 Perppu Cipta Kerja, perusahaan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib mematuhi kriteria UKL-UPL. UKL-UPL mengacu pada inisiatif yang dilakukan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. UKL-UPL merupakan kumpulan prosedur standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Prosedur-prosedur ini harus ditaati sebelum mengambil keputusan dan menerima izin usaha atau izin dari pemerintah pusat atau daerah. Kebutuhan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4/2021. Kemampuan organisasi dalam pengelolaan lingkungan harus ditunjukkan secara tegas dalam pernyataan yang mengakui kesesuaian dengan persyaratan UKL-UPL. Dengan kemampuan tersebut, pemerintah (baik di pusat maupun daerah) kemudian akan menerbitkan izin kepada perusahaan.

UU Cipta Kerja di Indonesia saat ini mengatur tentang pengurusan izin lingkungan hidup, yaitu pada Pasal 4 huruf a. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan investasi dan operasional perusahaan dengan menyederhanakan persyaratan penting untuk memperoleh izin usaha. Dalam yurisdiksi peraturan perizinan, tugas utama pemerintah adalah memenuhi tujuan negara, termasuk memberikan pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dalam struktur sosial masyarakat. Partisipasi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat semakin aktif dan meluas seiring dengan semakin berkembangnya berbagai sektor.

Perubahan terkait dengan UUPPLH terdapat dalam ketentuan UU No. 6 tahun 2023.⁹¹ UUPPLH secara substansial telah dimasukkan ke dalam kerangka legislasi yang tercantum dalam Pasal 21 UU No. 6 Tahun 2023. Analisis substansial menunjukkan bahwa sejumlah perubahan dan penghapusan terjadi dalam ketentuan-ketentuan UUPPLH, terutama berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. UU Cipta Kerja sebagaimana diubah oleh UU No. 6 tahun 2023 telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk memperkuat dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Berlakunya UU No. 6 tahun 2023 berimplikasi kepada beberapa ketentuan yang dicabut atau diubah pada peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perindustrian dan UU Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan urusan pemerintahan konkuren khususnya perizinan di bidang industri. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan di daerahnya masing-masing, mengingat keberagaman dan kekhasan daerah sehingga

⁹¹ Munadhil Abdul Muqsith, 'UU Omnibus law yang Kontroversial', Vol. 4, No. 3, hlm. 111. Diakses dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/9930>, pada tanggal 21 Desember 2024

kewenangan tersebut idealnya tetap diberikan kepada pemerintah daerah. UU Cipta Kerja mengubah metode perizinan usaha yang pada mulanya berbasis izin lingkungan menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Kasifikasi metode perizinan usaha berbasis resiko dan skala usaha ditetapkan menjadi: kegiatan usaha beresiko rendah, beresiko menengah, dan beresiko tinggi.

Terlihat bahwa peran pemerintah pusat yang cukup besar memiliki dampak terhadap keberlangsungan otonomi daerah, yang pada akhirnya mengancam otonomi politik pemerintah daerah. Regulasi UUPPLH yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2023, yang dominan dalam kendali pemerintah pusat, ternyata telah mengesampingkan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar pembentukan UUPPLH, seperti yang tercermin dalam UU No. 6 Tahun 2023. Penguatan kekuasaan oleh pemerintah pusat memiliki peran kunci dalam kerangka hukum administrasi, yang bergantung pada perbedaan karakteristik dan kebijakan setiap daerah. Setiap lingkungan memiliki ciri khas dan kerentanan yang unik, yang memerlukan keterlibatan otoritas pemerintah daerah untuk mengevaluasi, melaksanakan, dan mengawasi upaya pembangunan berkelanjutan secara efisien.

Masalah yang telah dijelaskan di atas menunjukkan ketidaksesuaian yang jelas dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang dianut dalam model otonomi daerah. Otonomi, dalam konteks ini, mencerminkan pembentukan struktur hierarkis yang menggambarkan wewenang,

kewajiban, dan tanggung jawab, dengan tujuan mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.⁹² Pengalihan wewenang ini terutama dilakukan untuk mempermudah pembangunan daerah sambil memperhitungkan faktor-faktor lingkungan yang ada. Terkait dengan topik yang sedang dibahas, ada beragam lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian sektoral, lembaga pemerintah non-kementerian, hingga lembaga pengelola lingkungan di tingkat daerah.

Masalah sengketa yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan masalah hukum yang sudah ada sejak lama sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Kedua belah pihak menyampaikan argumen yang menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut dimotivasi oleh niat untuk mengatasi masalah lingkungan secara efektif. Implementasi UU No. 6 Tahun 2023 telah mengakibatkan pengalihan yurisdiksi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Akibatnya, kewenangan Pemerintah Daerah sekarang bergantung pada norma dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan ini sejalan dengan perspektif Pemerintah Pusat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki tingkat dedikasi dan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Daerah dalam mengawasi tiga dimensi pembangunan

⁹² Said ARA, 'Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945', jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4. Diakses dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/9930>, pada tanggal 21 Desember 2024

berkelanjutan secara efektif melalui kebijakankebijakannya. Pada kenyataannya, terlepas dari prosedur yang telah ada sebelumnya yang diuraikan dalam UU No. 6 Tahun 2023, Pemerintah Pusat belum menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih besar terhadap elemen lingkungan dari sektor tata ruang dibandingkan dengan Pemerintah Daerah.

D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1. AMDAL menurut UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas yang tertuang pada pasal 2 yakni asas partisipatif dan asas keterbukaan. Asas partisipatif dimaksudkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan asas keterbukaan dimaksudkan warga masyarakat dapat membantu mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal sebagai kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul.⁹³

Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan menyadari bahwa

⁹³ Musjid Raharjo, 2014, Memahami AMDAL edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 64.

peran masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemrakarsa untuk penyusunan AMDAL sangat penting. Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UUPPLH, masyarakat yang tepat sasaran untuk dilibatkan pada proses penyusunan AMDAL adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Pemrakarsa maupun Komisi Penilai AMDAL diwajibkan untuk mempertimbangkan tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat sehingga tujuan dari keterlibatan masyarakat sesuai Permen No. 17 Tahun 2012 dapat terwujud, yakni:

1. masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan;
2. masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
3. masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; dan
4. masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.⁹⁴

⁹⁴ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Kondisi tersebut diatas didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak sekali ditemukan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah menyebabkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab

negara (state responsibility) demikian, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki pengertian yang cukup luas,⁹⁵ termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat (community based management) tersebut. Karena itu, tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep rule of law, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut:

1. Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum.
2. Pemerintah menjamin kepastian hukum.
3. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.
4. Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi.
5. Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan.⁹⁶

⁹⁵ Nyoman Wijana, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ekologi dan Regulasi*, Yogyakarta, Plantaxia, hlm. 439.

⁹⁶ Muhamad Erwin, 2014, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.68.

Dari 127 pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL mendapatkan proporsi yang sangat banyak, yakni sebanyak 23 pasal yang mengatur tentang AMDAL. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah terdapat perbedaan definisi AMDAL jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu hilangnya istilah “dampak besar”. Perbedaan antara kedua Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.⁹⁷
2. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

⁹⁷ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.⁹⁸

Penerapan AMDAL merupakan amanah dari Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat 1 bahwa “setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Dengan demikian, negara wajib memenuhi hak pelayanan Kesehatan dan wajib memenuhi hak atas lingkungan dengan cara memperhatikan pengaturan terhadapnya. Pengaturan tersebut dapat dijadikan pedoman yuridis, dimana penggunaan lingkungannya memperhatikan keadilan dan kelestarian. Pemerintah dalam hal ini membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penyesuaian ketentuan ini masih perlu memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kegiatan usaha skala UMK dikenai kewajiban amdal atau dalam arti lain memiliki risiko tinggi. Perubahan terhadap Pasal 34, dilakukan dengan alasan bahwa pengklasifikasian usaha dan/atau kegiatan berdasarkan risiko dampak terhadap lingkungan dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini

⁹⁸ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dilakukan untuk meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha dan memudahkan penyelesaian izin lingkungan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 59 ayat (3) perlu untuk dilakukan perubahan, Pasal ini untuk mengakomodir integrasi izin pengelolaan limbah B3 maupun limbah cair dengan izin lingkungan. Integrasi dengan izin lingkungan dilakukan melalui mekanisme perubahan izin lingkungan. Dalam hal Limbah B3 merupakan bagian dari hasil kegiatan usaha, Pengelolaan Limbah B3 tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. Apabila dari hasil kajian amdal kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan, maka Izin Usaha dicabut, pendekatan ini menimbulkan konsekuensi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penghapusan Pasal 40 dilakukan berimplikasi meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.⁹⁹

Terdapat dua jenis izin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu izin lingkungan, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Izin diberikan kepada setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

⁹⁹ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public, *jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 243. Diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3073/980/7639>, pada tanggal 23 Desember 2024

Hidup dalam rangka perlindungan, juga pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁰⁰

Untuk mendapatkan dokumen AMDAL harus memlaui dua tahapanm yakni tahapan mengurus Surat Perizinan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Upaya pengelolaan lingkungan kelestarian lingkungan. Setelah tahapan dilalui, dokumen AMDAL akan didapat dan paling lama 90 hari, izin dari Kementrian Lingkungan Hidup sudah didapatkan. Penerapan AMDAL merupakan amanah dari Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat 1 bahwa “setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Yang kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Berbeda dengan UKL-UPL, AMDAL yang diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting mewajibkan adanya partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (3) UU PPLH.¹⁰¹ Masyarakat yang diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL adalah:¹⁰²

¹⁰⁰ Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *jurnal ilmu hukum*, no. 2 (2011): hlm. 2. Diakses pada tanggal 33 Desember 2024,

¹⁰¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. berbunyi “Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”.

¹⁰² Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. yang terkena dampak;
- b. Pemerhati lingkungan hidup (dapat berupa Organisasi Lingkungan atau Lembaga Swadaya Masyarakat)¹³; dan/atau
- c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Menurut UU No. 6 Tahun 2023

Pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup selain terdapat dalam ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta yang banyak menarik perhatian publik adalah pengaturan hukum lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang termuat dalam Paragraf Persetujuan Lingkungan. Namun demikian dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang diantaranya: pelemahan pengaturan perizinan lingkungan dan diganti dengan istilah persetujuan lingkungan, hal ini mengurangi esensi adanya izin lingkungan sebagai alat control terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab mutlak (strict liability) berubah menjadi liability based on fault yang berpotensi melemahkan keadilan kepada Masyarakat, pembatasan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan terhadap lingkungan, yaitu terbatas pada Masyarakat yang terdampak langsung, dihapusnya ketentuan Pasal 38 dan 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara serta perubahan istilah izin lingkungan hidup menjadi persetujuan lingkungan hidup.

Kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dicabutnya ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (stict liability), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan

melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil.¹⁰³

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menggunakan metode berbasis izin sebelum adanya Omnibus Law. Strategi ini kemudian dimodifikasi menjadi pendekatan berbasis risiko (*Risk Base Approach/RBA*) dalam UU Cipta Kerja. Artinya, pemerintah pusat harus melaksanakan perizinan dengan tetap mempertimbangkan nilai bahaya dan kemungkinan ancaman terhadap berbagai elemen, seperti masalah lingkungan atau pemanfaatan sumber daya, keselamatan, dan kesehatan. Modifikasi ini dinilai akan memudahkan pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan izin usaha yang mungkin berdampak buruk bagi lingkungan. Tidak menutup kemungkinan definisi risiko dalam UU Cipta Kerja akan ditafsirkan secara subyektif sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan setiap kelompok dan daerah di Indonesia mempunyai indikasi yang berbeda-beda, ada yang menerima peluang dan ada pula yang menghindarinya. Rentan munculnya risiko

¹⁰³ Nureli Sihotang, Jelly Leviza, Faisal Akbar Nasution, Afrila. Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, jurnal UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 4, hlm. 7. Diakses dari <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2115>, pada tanggal 24 Desember 2024.

perubahan dalam penilaiannya, sesuatu yang pada awalnya terlihat berisiko rendah, bisa menjadi berisiko tinggi pada saat pelaksanaan jika tidak ada pengawasan yang memadai.¹⁰⁴

UU No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 2 Tahun 2023 sebagian besar tidak mengalami perubahan. Makna dari banyak pasal masih tetap sama. Secara khusus, Pasal 24 dan 25 UU No. 32 Tahun 2009 telah dimodifikasi sehubungan dengan komponen perlindungan lingkungan. Bahasa yang digunakan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilemahkan oleh modifikasi ini. Amdal adalah dasar untuk membuat pilihan tentang kelayakan lingkungan di bawah UU No. 32/2009. Di sisi lain, UU Cipta Kerja mengatur Amdal sebagai dasar untuk penilaian kelayakan lingkungan. Hanya para ahli bersertifikat, pemerintah daerah, dan pemerintah federal yang dapat menjadi anggota tim uji kelayakan. Selain itu, hanya individu yang terkena dampak langsung dari Amdal yang diberikan akses terhadap hak-hak publik selama persiapannya, menurut Pasal 25.

Kekhawatiran yang muncul dalam konteks Amdal adalah keterlibatan banyak pihak. Kekhawatiran juga muncul mengenai peralihan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ke Tim

¹⁰⁴ Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Universitas Negeri Semarang. YUSTISI, 10(2), h. 223-230. Diakses dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1426>, pada tanggal 24 Desember 2024

Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Modifikasi ini membatasi kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya mengenai rencana bisnis dan/atau operasionalnya. Mengingat banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai akses terbatas terhadap pengetahuan dan sistem hukum serta secara umum lemah secara politik, kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Perencanaan amdal dan penerbitan persetujuan lingkungan hidup akan terkena dampak dengan dikeluarkannya organisasi lingkungan hidup dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Pendapat, gagasan, dan usulan yang disumbangkan oleh organisasi-organisasi lingkungan hidup sangatlah berharga. Pada akhirnya, partisipasi yang merupakan komponen penting dalam tata kelola yang efektif semakin menurun.

Izin lingkungan hidup di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dibentuk untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan, penyederhanaan ini dilakukan sebagai bagian dari perubahan terkait aturan yang berkaitan dalam kemudahan berusaha serta memberikan perlindungan dari proses pengurusan izin lingkungan baik pemberdayaan usaha mikro, menengah dan usaha skala besar. Secara keseluruhan, proses izin lingkungan yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan pencemaran akibat limbah industri, melindungi lingkungan hidup, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang

berkelanjutan di Indonesia. Persetujuan Lingkungan Hidup merupakan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup yang merupakan wujud nyata komitmen pengelolaan lingkungan hidup yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi lingkungan memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, perubahan dalam klausul ini telah memicu kritik yang signifikan dari berbagai kalangan akademisi. Mereka berpendapat bahwa perubahan tersebut berpotensi membuat kondisi lingkungan menjadi lebih rentan, karena tampaknya lebih memprioritaskan kepentingan bisnis daripada perlindungan lingkungan. Kritikan ini menyoroti kekhawatiran bahwa pertimbangan ekonomi dapat mengalahkan aspek keberlanjutan, yang pada gilirannya dapat merugikan ekosistem dan masyarakat secara keseluruhan.

Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya akan di sebut UU PPLH) Amdal merupakan dasar pertama sistem perizinan usaha yang menimbulkan pengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan di keluarkan oleh Pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Dapat dikatakan Amdal adalah garda pertama penentu baik ataupun buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan usaha. Oleh karena itu, jika kita menempatkan komitmen untuk memperoleh izin pada urutan pertama dan izin

lingkungan yang berbasis Amdal tidak dahulukan, maka system kontrol terhadap pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan atau ekologi lingkungan menjadi tidak terjelaskan dengan baik.¹⁰⁵

Di Indonesia, kebijakan peraturan mengenai Amdal terus menerus berkembang, bahkan Amdal, Izin Lingkungan serta Peran/Keterlibatan Masyarakat termasuk dari 16 instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam UU PPLH. Namun, perubahan terkait peraturan lingkungan hidup di Indonesia dianggap mengalami kemunduran setelah lahirnya UU Cipta Kerja yang menuai banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat, tak terkecuali aktivis lingkungan hidup, walaupun pada akhirnya di sahkan dan di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 02 november 2020.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat berbagai perubahan, termasuk dalam aspek lingkungan hidup yang turut di berikan warna baru. Salah satu implikasi yang jelas setelah UU Cipta Kerja di sahkan adalah berkurangnya partisipasi publik secara signifikan. Hal ini setidaknya dapat di lihat dari pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, lalu di hapusnya Komisi Penilai Amdal dan penyempitan definisi masyarakat yang wajib di libatkan dalam penyusunan Amdal.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Gatot Supramono, 2013, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 76

¹⁰⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal. 111

Penghapusan komisi penilai Amdal merupakan perubahan yang cukup krusial, karena dalam pasal 23 UU PPLH, setidaknya ada 9 bisnis yang wajib di lengkapi dokumen Amdal dan penyusunannya melibatkan 3 unsur masyarakat, yang nantinya Amdal yang telah di susun akan di uji oleh Komisi Penilai Amdal yang di atur dalam pasal 29 UU PPLH, namun dalam UU Cipta Kerja Komisi Penilai Amdal di hapuskan dan di ganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Di mana dalam pasal 24 ayat (3) UU Cipta Kerja telah mengatur bahwa hanya ada tiga unsur dalam pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli Bersertifikat.

Selanjutnya, partisipasi publik dalam penyusunan Amdal dan pengambilan keputusan dalam lingkungan hidup sangatlah penting. Apalagi jika kita merujuk terhadap tujuan Amdal yaitu memastikan potensi dampak lingkungan agar dapat di evaluasi dan di pertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta mencegah dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁰⁷

Namun, ketentuan terkait partisipasi publik dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan UU PPLH, di mana peran masyarakat dalam perumusan Amdal sangat di batasi, dalam UU PPLH keterlibatan

¹⁰⁷ Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 76

masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup tetap dilibatkan, namun sayangnya dalam UU Cipta Kerja, masyarakat yang teribat hanyalah sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Jika kita melihat tabel perbandingan antara UU PPLH dengan UU Cipta Kerja diatas, tentu terdapat perbedaan yang signifikan terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal. Dalam UU PPLH kita bisa melihat masyarakat di berikan ruang yang luas untuk berpartisipasi dan berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, melalui asas-asas partisipatif yang termasuk dalam salah satu asas dalam UU PPLH, setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan, dalam UU Cipta Kerja keterlibatan masyarakat justru dipersempit dengan adanya frasa “masyarakat yang terdampak langsung” yang wajib terlibat dalam Amdal, dalam arti terdapat perubahan terkait ketentuan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal pasca UU Cipta Kerja. Seharusnya baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung diberikan porsi yang sama dalam partisipasi publik. Proses Amdal juga tidak bisa dipisahkan dari hak masyarakat dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak oleh adanya suatu kegiatan usaha ataupun aktifitas

usaha, karena melalui proses pembuatan Amdal lah masyarakat diberikan hak yang proporsional guna merumuskan Amdal sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup.¹⁰⁸

Lebih lanjut terkait dengan keterlibatan masyarakat di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut PP No 22 tahun 2021). Masyarakat yang di libatkan dalam penyusunan Amdal adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, dan yang dimaksud dengan masyarakat terkena dampak langsung merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun akhirnya pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan mendampingi masyarakat terkena dampak langsung juga dapat di libatkan sebagai bagian dari masyarakat terkena dampak langsung.

Kemudian, dalam proses penyusunan amdal yang telah tertera dalam Pasal 35 ayat (1) PP No 2/2021 terdapat level dalam pelibatan masyarakat. Masyarakat yang terdampak langsung akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik. Namun yang tidak termasuk sebagai masyarakat terdampak langsung dan Lembaga swadaya masyarakat

¹⁰⁸ Prihantoro Laksmi., 1989, Manusia dan Lingkungan Hidup, FMIPA IKIP Bandung, Bandung. Hal. 19

yang tidak terlibat langsung mendampingi masyarakat terdampak langsung, tidak dapat terlibat dalam proses konsultasi publik dan hanya dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dipublikasikan.

Penjelasan ini menggambarkan pendekatan reduksionis dalam perizinan lingkungan hidup yang artinya Reduksionisme Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat berdampak positif terhadap lingkungan hidup, asalkan pemerintah berperan aktif dalam menegakkan peraturan tersebut. Termasuk pencabutan izin bagi pelaku usaha industri yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin usahanya, sehingga eksploitasi lingkungan hidup oleh para pelanggar tersebut dapat diatasi dengan pencabutan izin secara langsung, bukan hanya sanksi administrative, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi proses perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.¹⁰⁹ Aspek-aspek kesenjangan tersebut meliputi:

¹⁰⁹ Dea Amalia Novela, Sadino, Aris Machmud, Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Vol. 6, No. 3, hlm. 8. Di akses dari <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/7405>, pada tanggal 16 April 2025

Aspek	UU No. 32 Tahun 2009	UU No. 6 Tahun 2023
Pergeseran dari Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan	Dalam Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa izin lingkungan adalah salah satu izin utama yang harus diperoleh oleh setiap kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Izin lingkungan ini mencakup berbagai komponen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).	Dalam Pasal 22 Angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 memberikan perubahan konsep terkait izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini tetap melibatkan AMDAL atau UKL-UPL, namun prosesnya lebih disederhanakan karena persetujuan lingkungan ini menjadi bagian dari perizinan berusaha yang mengintegrasikan semua izin yang diperlukan dalam satu perizinan berusaha berbasis risiko yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laju

		pertumbuhan industri
Perizinan Berbasis Risiko	Dalam Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Tidak memiliki konsep perizinan berbasis risiko karena kegiatan usaha industri yang berpotensi berdampak pada lingkungan diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan tanpa memperhitungkan tingkat risiko secara spesifik.	Dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat 1 Regulasi ini memperkenalkan konsep izin lingkungan berbasis risiko, dimana kegiatan usaha akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya apakah itu rendah, menengah atau tinggi, kemudian persetujuan lingkungan disesuaikan dengan tingkat risiko tersebut. Kegiatan dengan risiko rendah mungkin hanya memerlukan registrasi atau izin sederhana berupa SPPL, sementara kegiatan dengan risiko tinggi memerlukan

		persetujuan lingkungan yang lebih komprehensif.
Penghapusan AMDAL untuk Kegiatan dengan Risiko Rendah	Pasal 22 ayat 1 Setiap kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan diwajibkan untuk memiliki AMDAL.	Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Wajib AMDAL hanya dilakukan untuk industri dengan risiko tinggi terhadap lingkungan. Kemudian, untuk kegiatan dengan

		risiko menengah, cukup dilakukan penyusunan UKLUPL, sementara kegiatan dengan risiko rendah hanya berupa pernyataan kesanggupan atau tidak memerlukan dokumen lingkungan sama sekali.
Penyederhanaan Proses Perizinan	Dalam Pasal 39 dan 40 Proses Izin Lingkungan dilakukan secara manual dengan banyak tahapan yang dilakukan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama	Dalam Pasal 6 dan 7 ayat 1 uu ciptaker Proses Izin Lingkungan dilakukan dengan digitalisasi melalui OSS, artinya terdapat penyederhanakan proses perizinan melalui integrasi perizinan lingkungan dengan perizinan berusaha lainnya, mempercepat proses perizinan dan mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha.

		Namun, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengurangan kualitas pengawasan dan perlindungan lingkungan.
Peningkatan Peran Pemerintah Pusat	Dalam pasal 34 ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam proses penerbitan izin lingkungan, terutama dalam hal AMDAL dan UKL-UPL.	Dalam pasal 72 UU ciptaker Regulasi ini memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengawasi persetujuan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan konsistensi kebijakan dan melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Implikasi terhadap Pengelolaan Lingkungan	Dalam Pasal 36 ayat 1-4 UU No. 32 Tahun 2009 memiliki fokus pada	Dalam pasal 6 dan 7 ayat1 UU ciptaker Aturan baru ini menekankan untuk

	perlindungan lingkungan yang ketat melalui berbagai mekanisme perizinan yang mendetail.	memiliki keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan. Meskipun bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan investasi, perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal memastikan bahwa perlindungan lingkungan tetap terjaga dengan baik.
--	---	--

Tabel diatas menjelaskan bahwa perizinan lingkungan berfungsi sebagai alat pengendalian yang bersifat preventif dan kuratif. Dalam konteks preventif, perizinan memastikan bahwa sebelum sebuah industri memulai operasionalnya, potensi dampak terhadap lingkungan telah dievaluasi secara menyeluruh. Prosedur ini memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mengidentifikasi potensi risiko dan dampak, dan menggambarkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk industri. Selain itu, perizinan lingkungan juga bersifat kuratif, di mana pemerintah melalui

regulasi ini dapat menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku industri dalam pengelolaan limbah mereka.

Dengan melalui penggabungan izin, kemudian penerapan sistem perizinan berbasis risiko serta proses yang dilakukan secara digitalisasi melalui OSS dan pemerintah daerah yang diberikan kewenangan lebih besar maka Undang-Undang ini diharapkan dapat memproses perizinan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan. Perizinan lingkungan sering kali berhadapan dengan banyak berbagai tantangan. Salah satu permasalahan pokok yang menjadi tantangan penting adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pihak industri. Banyak pelaku industri yang masih menganggap perizinan lingkungan sebagai beban administratif semata, bukan sebagai alat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Akibatnya, masih ditemukan kasus-kasus di mana industri beroperasi tanpa izin lingkungan yang sah atau tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah langkah penting pertama dalam proses pembangunan berkelanjutan. AMDAL akan mendukung analisis dampak apa pun yang mungkin terjadi. Tugas utama AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah memeriksa dan menilai perubahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan

pembangunan. Terdapat beberapa perbedaan aturan sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang Cipta kerja, yaitu:

No.		UU No 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH	UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
1.	AMDAL	Dalam pasal 24, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) digunakan sebagai dasar penentuan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Dalam UU ciptaker pasal 24 ayat 1-6, dasar kelayakan lingkungan hidup ditentukan oleh kelayakan lingkungan hidup yang dinilai oleh panel ahli yang terdiri dari pejabat pemerintah pusat, perwakilan pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, yang ditunjuk oleh pemerintah.
2.	Partisipasi Masyarakat	Dalam pasal 26, masyarakat harus dilibatkan sebelum suatu kegiatan dilakukan, dan masyarakat juga dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara lengkap yang harus dipublikasikan sebelum kegiatan dilaksanakan.	Dalam UU Ciptaker pasal 26 ayat 2-3, hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam persiapan dokumen, dan ketentuan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan telah dihapus.
3.	Srtuktur Kelembagaan	Pada pasal 29, bupati, gubernur, atau menteri menunjuk Komisi Penilai AMDAL, sebuah panitia khusus yang bertugas meninjau dan mengambil keputusan	Persyaratan ini telah dihapuskan. Setelah menunjukkan kapasitas mereka untuk mengelola lingkungan, kegiatan yang sebelumnya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan UKL-UPL sekarang diberikan izin usaha

		berdasarkan dokumen AMDAL	secara langsung melalui peraturan pemerintah.
4.	Penjelasan strict liability	Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dan teori strict liability. Keadilan dan kepastian hukum, penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat dan adil, mempertimbangkan semua bukti yang ada serta memahami dinamika dan struktur kerja dalam korporasi. Implementasi yang efektif membutuhkan keberanian, ketelitian, dan kerja sama antar lembaga untuk memberikan efek jera yang nyata dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang lebih parah.	untuk memperoleh persetujuan lingkungan terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dicabutnya ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil.

Tabel diatas menjelaskan Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau Omnibus Law di sektor lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan

dasar Perizinan Berusaha. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwono Moegiarso menjelaskan, AMDAL hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit-belit. “AMDAL tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien”.

UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum.

Hal tersebut, lanjut Susi, diperkuat dengan Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Kemudahan untuk memperoleh persetujuan lingkungan terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat, dicabutnya ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability), dicabutnya ketentuan pasal mengenai pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan, dicabutnya ketentuan pasal mengenai hak gugat administratif sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta perubahan pasal mengenai tindak pidana lingkungan hidup dari tindak pidana formil menjadi pidana materiil.

Berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan. Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha.¹¹⁰

Persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 24 (ayat 1-6) juga menyebutkan, dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

¹¹⁰ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>

Sementara Pasal 37 menjelaskan, Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menggunakan metode berbasis izin sebelum adanya Omnibus Law. Strategi ini kemudian dimodifikasi menjadi pendekatan berbasis risiko (*Risk Base Approach/RBA*) dalam UU Cipta Kerja. Artinya, pemerintah pusat harus melaksanakan perizinan dengan tetap mempertimbangkan nilai bahaya dan kemungkinan ancaman terhadap berbagai elemen, seperti masalah lingkungan atau pemanfaatan sumber daya, keselamatan, dan kesehatan. Modifikasi ini dinilai akan memudahkan pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan izin usaha yang mungkin berdampak buruk bagi lingkungan. Tidak menutup kemungkinan definisi risiko dalam UU Cipta Kerja akan ditafsirkan secara subyektif sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan setiap kelompok dan daerah di Indonesia mempunyai indikasi yang berbeda-beda, ada yang menerima peluang dan ada pula yang menghindarinya. Rentan munculnya risiko perubahan dalam penilaiannya, sesuatu yang pada awalnya terlihat

berisiko rendah, bisa menjadi berisiko tinggi pada saat pelaksanaan jika tidak ada pengawasan yang memadai.¹¹¹



¹¹¹ Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Universitas Negeri Semarang. YUSTISI, 10(2), h. 223-230.

BAB IV

ANALISIS KONSEP PENYEDERHANAAN IZIN LINGKUNGAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG CIPTA KERJA DAN PANDANGAN FIKIH LINGKUNGAN

A. Analisis Izin Lingkungan Menurut Asas Perlindungan Dan Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian menekankan pada upaya untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam dan budaya agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.¹¹² Sementara itu, asas keberlanjutan mengharuskan pengelolaan pariwisata dilakukan dengan bijaksana, serta mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal pengaturan hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mendukung penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Undangundang ini mengatur tentang upaya preventif dan kuratif dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Salah satu peraturan utama yang menjadi landasan penerapan asas

¹¹² Riyanto, S. 2023. Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Legalita, 5(2), h.128-142.

kelestarian adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja nasional untuk perlindungan lingkungan dan menekankan pentingnya kelestarian dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam industri pariwisata. UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Ini termasuk kewajiban untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek-proyek pembangunan yang dapat memengaruhi lingkungan.

Pasal 2 undang-undang ini menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip kelestarian yang memprioritaskan daya dukung lingkungan dan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Hal ini berarti bahwa dalam mengembangkan sektor pariwisata, baik pemerintah maupun swasta harus mempertimbangkan daya tampung lingkungan Bali, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak melebihi kapasitas lingkungan alamnya. Jika daya tampung lingkungan terlampaui, Bali berisiko menghadapi degradasi lingkungan yang parah, termasuk polusi udara dan air, serta penurunan kualitas keanekaragaman hayati.

Dalam mengimplementasikan asas kelestarian dan keberlanjutan, diperlukan kolaborasi yang erat antara ketiga pihak tersebut, baik melalui

regulasi, partisipasi aktif masyarakat, maupun kesadaran dari industri pariwisata itu sendiri.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi penerapan asas kelestarian dan keberlanjutan. Pemerintah pusat dan daerah, khususnya Provinsi, telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga agar tidak merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan budaya lokal. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai kelestarian dan keberlanjutan. UU No. 32 Tahun 2009, yang telah diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023, menjadi landasan utama dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia. Regulasi ini menekankan pentingnya penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum pembangunan fasilitas wisata dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah bertugas memastikan bahwa setiap proyek pembangunan di sektor pariwisata memenuhi standar kelestarian lingkungan dan tidak melampaui kapasitas.

Perlindungan lingkungan membantu memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam. Tanah subur, air bersih, hutan, dan keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang perlu dipelihara agar dapat digunakan oleh generasi mendatang. Tanpa upaya perlindungan yang tepat, sumber daya alam ini dapat habis terkuras, meninggalkan masa depan

yang suram bagi umat manusia. Salah satu aspek penting dalam menjaga lingkungan yaitu adanya regulasi jelas terkait dengan pendaftaran persetujuan lingkungan.¹¹³

persetujuan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatur kegiatan manusia yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.¹¹⁴ Proses ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan melakukan persetujuan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan dan mengevaluasi dampak potensial dari kegiatan yang akan dilakukan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang persetujuan lingkungan yaitu PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021 ini disebutkan bahwa:¹¹⁵

“Peraturan Pemerintah mengatur mengenai persetujuan lingkungan”

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan sebagaimana

¹¹³ Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Ed. 8, Cet. 18, (Yogyakarta Gajahmada University Press, 2015)

¹¹⁴ Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)

¹¹⁵ Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021

yang dimaksud pada Ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan usaha atau instansi pemerintah.¹¹⁶ Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme persetujuan lingkungan yang harus diperoleh sebelum memulai usaha atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.

persetujuan lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan yang terus berkembang di Indonesia proses pendaftaran persetujuan lingkungan menjadi pintu gerbang penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan telah dievaluasi dan dipertimbangkan dampaknya secara holistik.¹¹⁷

Dasar dan Asas merupakan landasan pokok dalam berjalannya suatu Undang-undang. Tujuan dan Asas serta ruang lingkup pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2-4 UUPPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 3 UUPPLH dinyatakan memiliki tujuan:¹¹⁸

Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

1. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

¹¹⁶ PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹⁷ Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses pembangunan Nasional Indonesia. (Surabaya: Universitas Airlangga: 2017)

¹¹⁸ Usman Rachmadi, Pokok-pokok Hukum Lingkungan (Jakarta, Penerbit Akademika Pressindo, 2020)

ekosistem.

3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan
Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
6. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
8. Mengantisipasi isul lingkungan global.

Sedangkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Asas Legalitas Asas ini mengandung asas kepastian hukum, kejelasan maupun ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan sanksi yang harus dijatuhkan agar pelaku menaati peraturan. Dalam hal ini adalah pembakaran hutan dan lahan dengan segala syarat tergolongnya perbuatan itu dalam perbuatan pidana, seperti terdapat unsur kesengajaan, dan kerugian yang jelas akibat kebakaran tersebut dalam aturan norma hukum yang berlaku.
2. Asas pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) Asas ini menegaskan pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang semestinya.

Asas ini menekankan apabila terdapat bahaya atau ancaman dari kerusakan yang serius maka tindakan pencegahan seperti sosialisasi, pembekalan ilmu kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan positif, dan kerjasama antar aparat penegak hukum dan masyarakat harus diupayakan guna mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

3. Asas pengendalian dalam hukum pidana asas ini dikenal dengan asas subsidiaritas atau *ultima ratio principle* atau asas *ultimum remedium*, dimana asas ini menjadi syarat kriminalisasi yang menyatakan sanksi pidana hendaknya bisa dimanfaatkan apabila sanksi perdata dan administrasi dan sarana lain tidak efektif untuk menangani pidana tertentu.

UU No. 6 Tahun 2023 menggantikan konsep "izin lingkungan" dengan "persetujuan lingkungan" yang menjadi bagian dari perizinan berusaha berbasis risiko. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan mempercepat proses investasi. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengurangan kualitas pengawasan dan perlindungan lingkungan. Dalam UU ini, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya terhadap lingkungan:

- Risiko tinggi: Wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Risiko menengah: Cukup dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

- Risiko rendah: Hanya memerlukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau tidak memerlukan dokumen lingkungan sama sekali

Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan beban administrasi dengan potensi dampak kegiatan, namun juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan perlindungan lingkungan tetap terjaga.

UU No. 6 Tahun 2023 memperkuat peran pemerintah pusat dalam pengendalian dan pengawasan persetujuan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan konsistensi kebijakan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hal ini juga dapat mengurangi peran pemerintah daerah dalam proses penerbitan izin lingkungan, yang sebelumnya memiliki peran signifikan terutama dalam hal AMDAL dan UKL-UPL.

B. Analisis Izin lingkungan Menurut Asas Partisipasi masyarakat

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut:¹¹⁹ Keterlibatan masyarakat sendiri dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan

¹¹⁹ Putra, Aditya Aria Pradana. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Rembang). Jurnal. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55745>, pada tanggal 24 Desember 2024

Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan disebutkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Manfaat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:¹²⁰

1. Memberi Informasi Kepada Pemerintah
2. Meningkatkan Kesiapan Masyarakat Untuk Menerima Keputusan
3. Membantu Perlindungan Hukum
4. Mendemokrasikan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang caranya ditentukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat, merupakan salah satu pilar utama good governance, dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan. Oleh karena itu, salah satu objek perhatian yang penting dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah masyarakat, karena akan mendapat pengaruh juga, atau dampak dari setiap usaha, maupun aktivitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur, bahwa dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta izin lingkungan.

¹²⁰ Hardjasoemantri, Koesnadi. (1999). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan izin lingkungan sebagai berikut:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan, atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya menyebutkan, bahwa sebelum pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta tokoh masyarakat yang akan dilibatkan, juga mengundang masyarakat dilibatkan pada konsultasi tersebut.

Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disampaikan juga oleh penanggung jawab kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup bersamaan dengan pengumuman oleh penanggung jawab tersebut. Masyarakat dimaksud, yaitu pemerhati lingkungan hidup, atau masyarakat berkepentingan lainnya. Masyarakat tersebut berhak mengajukan Saran, Pendapat, dan Tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam .jangka waktu sepuluh hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan. Saran, Pendapat, dan Tanggapan disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan menyaring Saran, Pendapat, dan Tanggapan tersebut yang untuk memilah masukan yang relevan.¹²¹

Dengan adanya partisipasi masyarakat sebuah sistem informasi lingkungan akan menghasilkan sebuah putusan atau kebijakan mengenai lingkungan hidup yang memiliki kualitas dan nilai.¹²² Sebab sebuah kebijakan akan mempengaruhi tindakan dan tindakan dari masyarakat tersebut akan menghasilkan kembali data yang dapat diolah menjadi informasi yang akan mempengaruhi kembali setiap pengambilan keputusan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam sistem informasi lingkungan adalah informasi itu sendiri namun informasi tersebut

¹²¹ Pasal 31 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²² Dwiningrum S.I.A. (2011). Desentralisasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

harus memiliki kualitas informasi yang berkaitan dengan akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu dari informasi tersebut dan nilai dari informasi yang berkaitan dengan manfaat dan biaya mendapatkan informasi tersebut (quality and value), dimana wadah tersedianya informasi lingkungan itu telah ada, namun kualitas dan nilai daripada informasi tersebut yang belum terpenuhi, seperti kelengkapan data yang tersedia, jikapun tersedia terhambat dalam hal pengelolaan data baik dalam segi teknis maupun pengelolaan data menjadi sebuah informasi itu tersendiri yang belum dipahami oleh pengelola data yang bertugas mengupdate data informasi tersebut agar dapat diakses. Selain itu kurangnya SDM yang mampu mengelolah data dan mengoperasikan sistem menjadi masalah disebabkan data yang dikelola lebih banyak daripada SDM yang mengoperasikan sistem.

C. Izin Lingkungan menurut Fikih Lingkungan

Fiqih bukan sekadar ilmu pengetahuan, tetapi merupakan instrumen penting dalam menerjemahkan ajaran-ajaran agama menjadi pedoman hidup yang aplikatif, termasuk dalam konteks menjaga lingkungan. Dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah, fiqih dipercaya sebagai solusi yang relevan.¹²³

Fiqih berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara hukum tertulis dengan nilai-nilai etika yang dipegang oleh umat Islam.

¹²³ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

Prinsip utama yang mendasari fiqih lingkungan adalah perlindungan terhadap alam, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam. Fiqih ini mengajarkan bahwa manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Fiqih lingkungan, atau yang dikenal juga sebagai fikih lingkungan, adalah interpretasi hukum syariah yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu masalah serius yang dihadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik. Islam, melalui Al-Qur'an dan Hadis, secara tegas melarang perbuatan yang merusak. Contoh nyata dari larangan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-A'raf ayat 56, yang memperingatkan umat manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya:¹²⁴

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."¹²⁵

Ayat tersebut mengandung pesan mendalam tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi. Setelah Tuhan menciptakan dan memperbaiki bumi, manusia diberikan

¹²⁴ Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.II, 2020, hlm. 2015

¹²⁵ QS. Al-A'raf ayat 56

amanah untuk merawat dan tidak merusaknya. Hal ini menekankan pentingnya peran manusia sebagai penjaga alam yang seharusnya menghormati dan melindungi ciptaan-Nya.¹²⁶

Fiqh merupakan salah satu bidang ilmu dalam Syari'at Islam yang secara spesifik membahas hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah, baik kehidupan pribadi, masyarakat, maupun hubungan dengan penciptanya.¹²⁷

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun tertentu) maupun muthalaqah (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu), ia juga mengatur hubungan antara sesama manusia dalam bentuk *mu'assarah* (pergaulan), maupun Muamalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup) munakahat (dalam hubungan rumah tangga) untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan. Ia juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayat, jihat, dan qada'.kesemuanya itu adalah unsur-unsur maqasid syari'ah (tujuan syariah) sedangkan lingkungan itu sendiri termasuk hal yang masuk pada *maqasid syariah*, jika lingkungan dirusak maka akan mengganggu ketentraman dan keadilan berarti masuk atas bab jinayat (pidana) dan yang lainnya.

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia, yang

¹²⁶ Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.II, 2020, hlm. 2015

¹²⁷ Ali Yavie, Merintis Fiqh Lingkungan (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 236

bersumber langsung dari al-Qur'an atau Hadis, dari para Imam madhab ataupun hukum-hukum positif yang berlaku disuatu negara, apabila dengan diciptakannya sebuah aturan atau hukum yang hasilnya tidak membuahkan kemaslahatan bagi manusia, maka hukum atau aturan-aturan itu harus di amandemen, agar mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah maqosid syari'ah (tujuan syariah).¹²⁸ Dalam hal ini penyusun berasumsi konsep maslahahlah yang menjadi tendensi awal tujuan adanya sebuah hukum. Fiqh hadir dalam setiap kontekstual yang terjadi dimasyarakat, apalagi jika dilihat dari sumber-sumber hukum, maka hukum Islam menjadi sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga mayoritas masyarakat Indonesia muslim terbesar di Dunia.

Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaannya segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan sesuai dengan ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan, dan kemaslahatan kita, didalamnya telah disiapkan bahan pangan, buah-buahan, pohon atau makanan pokok atas semua itu malah kita mentang ketetapan-ketetapan nya dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, sehingga menaklukkan isi alam ini, Allah sering kali memperingati agar tidak membuat kerusakan-kerusakan alam, sebab kita sendirilah yang akan merasakan akibatnya.¹²⁹

Persoalan lingkungan hidup haruslah diletakkan atas pondasi moral

¹²⁸ Jaser Audah, Ali Abdelmon'im, Al-Maqosid Untuk Pemula, Terjemahan (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kali Jaga, 2013),5.

¹²⁹ Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 21

yang mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata masih jauh untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup, hadirnya fiqh lingkungan hidup berupaya untuk menyadarkan manusia yang beriman agar menginsafi atas permasalahan lingkungan hidup. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan amanah Allah atas dirinya sekaligus penyempurna atas regulasi tentang lingkungan hidup.

Dalam konsep fiqh lingkungan hidup, K.H. Ali Yafie menjelaskan segala pemeliharaan lingkungan haruslah mempunyai prinsip-prinsip dasar dan kewajibannya didalamnya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai berikut:

1. Perlindungan Jiwa-Raga (Hifdz Nafs) adalah Kewajiban Utama

Sebagaimana pandangan fiqh, kehidupan adalah sesuatu yang sangat mulia dan berharga setiap makhluk hidup didalam dirinya dilengkapi oleh naluri untuk mempertahankan hidup dan cenderung hidup kekal. Selain mempunyai naluri dan kecenderungan demikian, manusia juga mempunyai kesadaran(idra') untuk mempertahankan hidup itu.

Manusia memiliki lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi dasar kemaslahatan atau yang disebut dengan kulliyath al-khams yang diantaranya adalah perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan kehidupan manusia (Hifds al-Nafs), perlindungan akal (hifds aql), perlindungan harta kekayaan (hifd maal), perlindungan keturunan

(hifds nasab), perlindungan agama (hifd din). Hifdz Nafs menjadi prioritas utama dari pada kuliyyat al-khamsah lainnya hal ini dikarenakan istilah an-nafs dalam kajian fiqh adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat pada diri manusia yaitu manusia, jiwanya, raganya, dan kehormatannya.

Oleh sebab itu di dalam hukum Islam (fiqh) terdapat fasal (bab) yang menjelaskan tentang aborsi dalam bab jinayat (pidana). Selain adanya perlindungan hukum yang demikian, dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia, juga ada fasal tentang keringanan hukum (rukhsa) ketika seorang manusia itu dalam keadaan darurat, dan tidak ada makanan yang dapat dimakan selain bangkai, maka hal demikian diperbolehkan, hal ini tidak lain adalah karena agama memang telah memprioritaskan nyawa manusia, ketimbang hal yang lainnya.

2. Kehidupan Dunia Bukan Tujuan, tetapi Merupakan Titian Menuju Alam Akhirat yang Abadi

Doktrin Islam mengajarkan ada dua jenis kehidupan, yaitu: pertama, sebuah kehidupan di alam nyata (alam asy-Syahadah) yaitu di muka bumi ini, yang dihuni oleh makhluk hidup dan makhluk lainnya. Kehidupan nyata ini dibatasi oleh ruang dan waktu, yang disebut duniawiyah. Dengan adanya keterbatasan ruang dan waktu, kehidupan duniawiyah tidaklah kekal abadi akan tetapi merupakan titian menuju alam akhirat yang abadi. Dengan demikian, jelaslah

bahwa makna kehidupan dunia sangat penting.

Kesempatan bekerja dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu tinggi, dalam artian sesuai dengan kehendak atau mengikuti jalan yang sesuai dengan ajaran-Nya.

3. Produksi dan Konsumsi Harus Sesuai Dengan Standart Kebutuhan Layaknya Manusia (Hadd al-Kifayah)

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitannya dengan sifat terbatasnya sumber daya alam (SDA), pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap SDA.

Kecenderungan seperti ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat Dunia. Adanya pihak atau golongan, negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan, pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mengeksploitasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), atau mengambil lebih dari yang semestinya dapat menyebabkan sebagian besar dari penduduk bumi ini berada dalam kondisi krisis kehidupan (jauh dibawah standarr kehidupan yang layak atau hadd al-kifayah).

4. Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak ditegakkan, Mengganggu dan Merusak Ekosistem Sama Dengan Menghancurkan Kehidupan Seluruhnya.

Dalam Islam sebuah kehidupan terbangun atas keselarasan dan keseimbangan sedangkan alam semesta berjalan atas dasar keserasian dengan perhitungan yang tepat meskipun dalam alam terdapat banyak unit-unit tertentu, namun keseluruhannya adalah saling mendukung dan saling terkait yang apabila salah satu unit tersebut rusak, konslet, maupun tidak beroperasi maka bagian lain juga akan turut serta.

Oleh sebab itu sebuah prinsip keselarasan, keseimbangan, dan perhitungan tepat haruslah dijadikan pegangan dan landasan berpijak oleh manusia dalam melangkah, bertindak di bahtera kehidupan di muka bumi ini, sebab dengan prinsip tersebut akan mengantarkan manusia dan makhluk lainnya kepada tujuan pencipta-Nya. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan *"kami tidak menciptakan langit dan bumi serta(benda-benda)apa yang ada diantaranya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan"*.

5. Semua Makhluk adalah Mulia (Muhtaram), siapapun dilarang Mengeksploitasi Semua Jenis Makhluk Yang Menyebabkan Kehidupannya Terganggu.

Dalam kajian fiqh terdapat kajian pokok dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram (bukan berartian

terhormat) melainkan haruslah di lindungi eksistensinya (keoribadiannya) jika makhluk hidup maka siapapun terlarang membunuhnya, jika makhluk tak bernyawa maka siapapun dilarang merusak dan membinasakannya, dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi hak kepribadiannya (hak hidupnya) untuk tetap menjaga eksistensinya.

Lebih dari itu doktrin Islam mengajarkan tidak boleh semena-mena dalam memperlakukan makhluk hidup yang tak bernyawa sebagaimana makhluk hidup lainnya karena semua makhluk itu mempunyai kedudukan status hukum muhtaram, menurut fiqh pemilik benda berkewajiban membiayai perawatan atas benda-benda miliknya itu kewajiban itu disebut nafaqat al-Milk yang biasa diuraikan di bab an-nafaqat pada kajian fiqh.¹³⁰

6. Manusia Adalah Pelaku Pengelolaan Alam Semesta Yang Menentukan Kelestarian Kehidupan, Segala Tindakannya akan Dimintai Pertanggungjawaban, Baik di Dunia Maupun Di Akhirat

Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk hidup yang ada dan sebagai bagian dari alam ini berada pada barisan terdepan dari semua yang berstatus muhtaram dalam al-Qur'an disebutkan manusia diberi keutamaan dari makhluk-makhluk lainnya. Penentuan ini meletakkan asas al-karar al-insaniyyah atau kehormatan insani (manusia) yang memberikan suatu

¹³⁰ Yafie, Merintis, 185

martabat yang tinggi kepada manusia yakni martabat kemanusiaan. Oleh karenanya manusia di bumi adalah berposisi sebagai khalifah fil ard dengan konsekuensi segala bentuk tindakannya akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam mengimplementasikan fikih lingkungan peran dan tanggung jawab negara atau pemerintah sangat penting, terutama dalam menerapkan kebijakan dan hukum yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan alam secara luas. Kebijakan dan sosialisasi mengenai bahaya kerusakan alam, seperti pencemaran lingkungan serta langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya harus terus ditingkatkan. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah terhadap isu-isu pemeliharaan alam dan lingkungan, menciptakan proses perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan alam, dan memperkuat kebijakan negara yang berlandaskan kearifan dalam merawat alam dan segala isinya.¹³¹

Nilai moral dan akhlak yang berpaksikan tauhid menjadi asas dalam memahami persekitaran. Manakala aspek pencegahan merupakan pengurusan alam sekitar yang terbaik. Prinsip fiqh al-bi'ah membuktikan keindahan Islam itu sendiri yang bersifat sempurna, saling lengkap melengkapi dalam menyelesaikan isu-isu kehidupan dan membina jalinan hubungan antara komuniti manusia dan persekitaran yang lestari. Tujuh prinsip fiqh al-bi'ah yang digariskan berdasarkan nas syarak dalam

¹³¹ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan), Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, 2010, hlm.37, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/168>, diakses 24 Desember 2024

membina hubungan antara komuniti manusia dan alam sekitar ialah:¹³²

1. Manusia merupakan makhluk istimewa dalam alam persekitaran yang berperanan sebagai khalifah untuk menguruskan alam dengan baik.
2. Setiap manusia diberikan sumber alam sebagai anugerah dan nikmat yang perlu disalurkan dalam bentuk yang mendatangkan manfaat.
3. Memakmurkan alam adalah tanggungjawab semua individu di muka bumi ini.
4. Setiap penciptaan makhluk berada pada ketelitian dan keseimbangan yang dikenali dengan sunnah Allah.
5. Alam sekitar mempunyai hak-hak yang tersendiri dan unik yang wajib dihormati mengikut kesesuaian penciptaannya.
6. Tindakan mengurus alam sekitar tertumpu kepada perkara-perkara kebaikan dan tidak mendatangkan bahaya dan mudarat.
7. Aspek kualiti dititikberatkan sepanjang mengurus persekitaran demi kemakmuran setiap makhluk di muka bumi ini.

Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT. Tanggung jawab manusia adalah menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun sekitar. Tanggung jawab manusia merupakan realisasi sebagai umat yang senantiasa berbuat kebajikan juga diperintahkan untuk mengajak yang lain berbuat makruf dan mencegah kemungkaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:¹³³

¹³² Zahari Mahad Musa, *Fiqh Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran*, 2010, 21.

¹³³ Al-Qur'an, 3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Namun nyatanya masyarakat tampaknya sudah terlanjur teracuni oleh ideologi pertumbuhan tanpa batas (kapitalisme modern), yang dilandasi dengan cara pandangan yang menganggap alam semata-mata sebagai obyek yang harus ditaklukkan dan dikuasai untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan pemerintah agar bisa bersinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³⁴

Pemerintah sendiri pada dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan dan kehendak untuk menyiasati Pembangunan agar lebih berorientasi kepada pelestarian lingkungan hidup. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Pemerintah pun telah membuat lembaga khusus, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengurus persoalan-persoalan lingkungan hidup. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijakan, undang-undang, dan lembaga-lembaga seringkali tidak mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.

Sehingga perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran

¹³⁴ Yafie, *Merintis fiqh lingkungan hidup*, 215

baru tentang lingkungan hidup, mengubah kerangka pandangan yang akan berimplikasi terhadap perlakuan kepada alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam.

Fiqh lingkungan memiliki pengertian aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil dengan tujuan terciptanya kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹³⁵ Manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk tidak melakukan pencemaran atau kerusakan di bumi sesuai dengan QS. AlBaqarah ayat 205:¹³⁶

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanamtanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai adanya kerusakan di bumi yang dapat menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Dengan adanya manusia sebagai khalifah di bumi bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari adanya kerusakan atau penceemaran.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: pencegahan,

¹³⁵ Muhammad Ridwansyah, “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh AlBi’ah),” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2, hlm. 177. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27497>, pada tanggal 24 Desember 2024

¹³⁶ Al-Qur’an, 2: 205

penanggulangan dan pemulihan. Ini memberikan nuansa spirit dan harapan baru dalam fikih lingkungan, namun demikian masih banyak persoalan lingkungan yang belum terjawab hingga saat ini.¹³⁷ Pada dasarnya negara melalui alat-alat konstitusinya telah mengaplikasikan kosep fikih lingkungan berbagai instrument penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dari semua pihak termasuk peran agama dalam menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis sangat dibutuhkan.

Persamaan keduanya terletak pada tujuan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda: fikih lebih kepada prinsip moral dan etika, sedangkan penyederhanaan izin lebih kepada prosedural dan administratif. Fikih Lingkungan berfokus pada tanggung jawab moral manusia terhadap alam, mengutamakan keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi berlebihan. Dalam perspektif ini, perlindungan lingkungan adalah kewajiban yang diatur dalam hukum Islam, menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.¹³⁸ Penyederhanaan Izin Lingkungan berfokus pada mempermudah proses perizinan melalui sistem berbasis risiko untuk mempercepat investasi dan pembangunan, namun tetap mengutamakan perlindungan lingkungan.

¹³⁷ 7Moh. Mufid, *Ecoliteracy Fiqh al-Biah Dalam Hukum Nasional*, al-Juniyah Jurnal Hukum Pidana Islam, h. 250.

¹³⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:164

Penyederhanaan ini mengintegrasikan izin lingkungan dengan perizinan usaha lainnya dalam satu system.¹³⁹

Sehingga dapat disimpulkan Hilangnya partisipasi publik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terutama dalam aspek perizinan lingkungan, bertentangan dengan prinsip fikih lingkungan yang menekankan tanggung jawab kolektif dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).



¹³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 6-7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyederhanaan izin lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja adalah proses persetujuan izin lingkungan menjadi bagian dari perizinan. Izin usaha bergabung dengan izin lingkungan yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses perizinan, mempermudah akses usaha, dan meningkatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Undang-Undang ini mengintegrasikan izin usaha dan izin lingkungan menjadi satu izin yang lebih sederhana. Penyederhanaan izin lingkungan dalam cipta kerja di gabung izin lingkungan dengan izin usaha yang dampaknya sangat besar bagi masyarakat maupun pelaku usaha memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dalam berusaha.

Izin lingkungan ini mencakup berbagai komponen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). UU No. 6 Tahun 2023 memberikan perubahan konsep terkait izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini tetap melibatkan AMDAL atau UKL-UPL, namun prosesnya lebih disederhanakan karena persetujuan lingkungan ini menjadi bagian dari perizinan

berusaha yang mengintegrasikan semua izin yang diperlukan dalam satu perizinan berusaha berbasis risiko yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam proses penerbitan izin lingkungan, terutama dalam hal AMDAL dan UKL-UPL. Sedangkan UU No. 6 Tahun 2023 Regulasi ini memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengawasi persetujuan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan konsistensi kebijakan dan melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Yang artinya Aturan baru ini menekankan untuk memiliki keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan. Meskipun bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan investasi, perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam hal memastikan bahwa perlindungan lingkungan tetap terjaga dengan baik.

2. Izin lingkungan berdampak besar bagi lingkungan hidup, karena izin lingkungan adalah upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan. berdasarkan perspektif fikih lingkungan, izin lingkungan merupakan hal yang sangat urgent atau penting untuk menjaga lingkungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam sistem perizinan lingkungan melalui penyederhanaan prosedur, khususnya dalam penyusunan AMDAL. Namun,

penyederhanaan ini justru menyebabkan hilangnya partisipasi publik secara substansial, yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan lingkungan. Dalam perspektif fikih lingkungan, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif (*khalifah fil ardh*) untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan (*ifsād*). Prinsip syura (*musyawarah*) dalam Islam menekankan pentingnya pelibatan publik dalam urusan kemaslahatan umum, termasuk perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan ini belum sejalan dengan nilai-nilai fikih lingkungan karena berpotensi mengabaikan prinsip *maslahah* dan kontrol sosial terhadap dampak lingkungan. Dari kajian fiqih yang merupakan penjabaran rinci Al-Qur'an dan hadits, menemukan relasi makhluk dan tanggung jawab manusia di dalamnya. Fiqih yang merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-ulum asy-syar'iyah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam lingkungan hidup (*al-bi'ah al-hayatiyyah*).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan lingkungan yang baik, maka diperlukan objektivitas dalam proses penyusunan AMDAL. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan saran, pendapat maupun tanggapan,

pemrakarsa AMDAL pun menampung partisipasi tersebut sehingga AMDAL yang diperoleh merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diperlukan suatu pembaharuan hukum untuk memperjelas mekanisme pelibatan masyarakat, penentuan kelompok masyarakat serta mekanisme rekrutmen pemrakarsa.

2. Untuk meningkatkan efektivitas aturan lingkungan hidup setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, disarankan agar pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum terkait dampak lingkungan dari aktivitas tersebut. Selain itu, perlu adanya mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa semua risiko lingkungan dan sosial telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat tercapai.
3. Kepedulian terhadap alam bukan hanya kewajiban aparat penegak maupun lembaga yang berwenang saja namun merupakan kewajiban semua orang tanpa terkecuali. Maka dari itu pentingnya sedari dini untuk menanamkan cinta dan kasih pada alam. Karena kalau bukan dimulai dari diri sendiri, alam dengan lingkungan yang asri serta nyaman tidak akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 182
- Ade Irawan Taufik, "*Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM*", Jurnal Rechtvinding Vol. 6, No. 3 (2017), hlm. 371. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7827>, pada tanggal 4 November 2024
- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public, *jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 243. Diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3073/980/7639>, pada tanggal 28 agustus 2024
- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public, *jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 243. Diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/3073/980/7639>, pada tanggal 23 Desember 2024
- Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 6 dan 14.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, Membumikan islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hlm.23
- Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan," Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 1, hlm. 109. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/9988>, pada tanggal 21 Desember 2024
- Al-Gore: The Planetary Emergency Global Warming And What We Can Do About It, (New York: Times, 2006).
- Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 21
- Ali Yavie, Merintis Fiqh Lingkungan (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 236
- Al-Qur'an, 2: 205
- Al-Qur'an, 3:104
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:164

Amri Darwis, *metode penelitian pendidikan islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 57

Andri Gunawan Wibisana, "PENGELOLAAN LINGKUNGAN MELALUI IZIN TERINTEGRASI DAN BERANTAI: SEBUAH PERBANDINGAN ATAS PERIZINAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI NEGARA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, no. 2. Diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/24700>, pada tanggal 20 Desember 2024

Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 170.

Ani Purwati, *metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 15, diakses dari <https://eprints.uwp.ac.id/>, 4 juli 2024.

Anonim, Fikih, "Ushul Fikih dan Fikih Syariah", Artikel Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Alaudin Makasar, https://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225, diakses 5 November 2024 Pukul 21.22 WIB.

Archon Fung, "Varieties of Participation in Complex Governance", *Public Administration Review*, Vol., No. 66, 2006, hlm. 70. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

Arif Wicaksono dan Sunny Ummul Firdaus, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11. No. 1, 2023, hlm. 99-100. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/73155/pdf>, pada tanggal 22 Agustus 2024.

Asmawi Rewansyah, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance* (Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010).

Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)

Badan Pusat Statistik, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia* (Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia, 2016). hlm. 3. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7827>

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, Hlm. 9

Dea Amalia Novela, Sadino, Aris Machmud, Perizinan Lingkungan Sebagai Upaya Mengendalikan Pencemaran Akibat Industrial Waste Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Vol. 6, No. 3, hlm. 8. Di akses dari <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/7405>, pada tanggal 16 April 2025

DPMPTKP, "Catatan Problematika Perizinan dan Investasi," last modified 2019, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/420/catatanproblematika-perizinan-dan-investasi>.

Dwi Febriyanti et al., "*Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja*." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 115-133. Diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/226>, pada tanggal 1 November 2024

Dwiningrum S.I.A. (2011). Desentralisasi Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Erman I. Rahim, "Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik", *Jurnal padjajaran law review*, Vol. 2, No. 10, hlm. 2. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

Erwin Muhammad. Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 23

Erwin Prasetyo, Bayu Dwi Anggono, RA. Rini Anggraeni, *jurnal "Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang"*, Vol.1, No.4, hlm. 41. Diakses dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/620>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

Evi Purnama Wati "PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 No. 2, hlm. 124. Diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/86>, pada tanggal 23 November 2024

FAISOL RAHMAN, "KAJIAN YURIDIS PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN". Hlm. 32. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Faisol-Rahman/publication/336778012_KAJIAN_YURIDIS_PENERBITAN_IZIN_LINGKUNGAN

IN_LINGKUNGAN_Kasus_PT_Semen_Indonesia_di_Rembang_Kendeng/links/5db1ff6992851c577ebaf7c6/KAJIAN-YURIDIS-PENERBITAN-IZIN-LINGKUNGAN-Kasus-PT-Semen-Indonesia-di-Rembang-Kendeng.pdf, pada tanggal 20 Desember 2024

Fajar Winarni, 2022, Problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup (Online), *jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, no. 6, hlm. 387-388. Diakses dari <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/223>, pada tanggal 3 juli 2024.

Fathul Hamdani et al., "*Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*," *Jurnal Indonesia Berdaya* Vol.3, no. 4 (2022), hlm. 977–986. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024.

Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Deny Noer Wahid, "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang," in *Seminar Nasional Penelitian Ilmu Hukum* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023). Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

Fauzi Hadi Al Amri, "*Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*," Vol. 6, No 3, (2022). Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

Febriya Sandi T.A.H, "PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012", skripsi. (Malang: Fakultas Hukum, 2013). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/223>.

Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 76

Hardjasoemantri, Koesnadi. (1999). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harry Supriyono, 2011, *Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.65

Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *jurnal ilmu hukum*, no. 2 (2011): hlm. 2. Diakses pada tanggal 33 Desember 2024,

Helmi, Hukum perizinan lingkungan hidup, sinar grafika Jakarta, 2012, hlm. 1. Diakses pada tanggal 3 juli 2024, pukul 23.08.

Helmi. H. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 4, hlm. 2. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55745>, pada tanggal 20 Desember 2024

Henk Adding, Sourcebook Human Rights and Good Governance, Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights, *jurnal padjadjaran law review* Vol. 10, No. 2, hlm. 4. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

<https://pslh.ugm.ac.id/Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup/>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-amdal-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan>

I Dewa Gede Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 69-70.

I Made Arya Utama, “*Sistem Hukum Izin Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan.*” *Jurnal Hukum Program Pasca Sarjana Unpad* Vol. 2, no. 4 (2006), hlm. 7. Diakses dari <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/226>, pada tanggal 1 November 2024

Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator ‘Memulai Usaha’* (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018). Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, pada tanggal 16 Oktober 2024

Jaser Audah, Ali Abdelmon'im, *Al-Maqosid Untuk Pemula*, Terjemahan (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kali Jaga, 2013),5.

Kementerian Investasi, “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja. “<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>. Diakses pada tanggal 1 November 2024

KH M Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, [Jakarta, Yayasan Amanah-Ufuk Press: 2006 M], halaman 39-40.

Kim, S. W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3. Hlm. 415-427. Disakses dari <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/download/2053/1033>, pada tanggal 2 juli 2024.

Koesnadi Hardjosoemantri, 2006, “Hukum Tata Lingkungan”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 105

Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal. 111

Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. 8, Cet. 18, (Yogyakarta Gajahmada University Press, 2015)

Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

M. Hasan Ubaidillah, “Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan), *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, 2010, hlm. 37. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/168>, diakses 24 Desember 2024

Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, Hlm. 4

Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah dalam Perspektif Al-Quran”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UH at-Thullab*, vol 1, 2019, hlm. 25. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/13246>, diakses pada 5 November 2024

Marilang, “*Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan*, *Disertasi, didalam Marilang, Ideologi Welfare state Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.2, hlm.267, diakses dari <https://repository.unja.ac.id/60958/1/Bab%201.pdf>, pada tanggal 16 Oktober 2024.

Martha S. Feldman dan Kathryn S. Quick, “Generating resources and energizing frameworks through inclusive public management”, *International Public Management Journal*, Vol. 12, No. 2, 2009, hlm. 145. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

Moh. Mufid, Ecoliteracy Fiqh al-Biah Dalam Hukum Nasional, al-Juniyah Jurnal Hukum Pidana Islam, h. 250.

Mohammad Lutfi, “Analisis Yuridis Perubahan Izin Lingkungan Hidup Menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Skripsi*. (Malang: Fakultas Hukum, 2024).
<https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9823>

Mohammad Syaiful Aris dan Radian Salman, “Public Participation in the Law Making Process in Change Era: A Comparative Study between Indonesia (East Java) and the United States (California)”, In Proceedings of the International Law Conference, jurnal padjajaran law review Vol. 10, No. 2, hlm. 4. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1052>, pada tanggal 19 Desember 2024

Muh Isra Bil Ali, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia”, JURNAL SPEKTRUM HUKUM ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: 10.35973/sh.v18i2.1914

Muhamad Bilal Dkk, “*Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Usaha*,” Jurnal Analisis Hukum 4, No. 2 (2021): 173–86. P-ISSN: 2620- 4959, E-ISSN: 2620-3715. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

Muhamad Erwin, 2014, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.68.

Muhammad Ghufro, “*Fikih Lingkungan*”, Jurnal Al-Ulum, 2010, Vol10, No.10, Hlm. 170-171, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/184392-None-72bdf600.Pdf>, Diakses pada 16 November 2024, Pukul 21.03

Muhammad Ridwansyah, “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh AlBi’ah),” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2, hlm. 177. Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27497>, pada tanggal 24 Desember 2024

Mujiyono Abdillah, Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm.58

Munadhil Abdul Muqsith, 'UU Omnibus law yang Kontroversial', Vol. 4, No. 3, hlm. 111. Diakses dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/9930>, pada tanggal 21 Desember 2024

Musjid Raharjo, 2014, Memahami AMDAL edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 64.

Nurleli Sihotang, Jelly Leviza, Faisal Akbar Nasution, Afnila. Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, jurnal UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 4, hlm. 7. Diakses dari <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2115>, pada tanggal 24 Desember 2024.

Nyoman Wijana, 2016, Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Erkologi dan Regulasi, Yogyakarta, Plantaxia, hlm. 439.

Oktavya Margaretha Manik, "implementasi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada dinas lingkungan hidup kabupaten samosir", *jurnal darma agung*, Vol. 30. No. 3, 2022, hlm. 152-158. Diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/2216>, pada tanggal 4 juli 2024.

Otto Soemarwoto, 2009, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press - Cet. ke 13, Yogyakarta, hlm. 25-27

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPLH

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 2 huruf a PP No. 22 Tahun 2021

Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. berbunyi "Dokumen AMDAL

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. berbunyi “Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 31 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pinky Tiara Assa, Muhammad H. Soepeno, Refly R. Umbas, PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP, jurnal Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum. Vol. 12, No. 4, hlm. 4. Diakses dari file:///C:/Users/doll/Downloads/Jurnal+Pinky+Tiara+Assa+(1)%20(1).pdf. Pada tanggal 21 Desember 2024

PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prabowo, Adhi Setyo. (2020). Politik Hukum Omnibus Law. *Jurnal Pamator*, Vol. 13, no.1, hlm. 1-6. Diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6923>, pada tanggal 4 juli 2024.

Prayogi Dwi Sulisty, “Perizinan Jadi Masalah Utama Korupsi Sumber Daya Alam,” Kompas.id, last modified 2021. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/02/perizin-an-jadi-masalah-utama-korupsi-sumber-daya-alam>. Pada tanggal 16 Oktober 2024.

Prayogi Dwi Sulisty, “Perizinan Jadi Masalah Utama Korupsi Sumber Daya Alam,” Kompas.id, last modified 2021. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/02/perizin-an-jadi-masalah-utama-korupsi-sumber-daya-alam>. Pada tanggal 16 Oktober 2024.

Prihantoro Laksmi., 1989, Manusia dan Lingkungan Hidup, FMIPA IKIP Bandung, Bandung. Hal. 19

Prof. H. Dr. Awan Mutakin, M.Pd, APA LINGKUNGAN ITU?, *Geoarea*, Vol. 1, no. 2, 2018, hlm. 65-66. Diakses dari <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/Geoarea/article/view/147>, pada tanggal 4 juli 2024.

Putra, Aditya Aria Pradana. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Gunem Atas Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Rembang). *Jurnal. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55745>, pada tanggal 24 Desember 2024

Q.S Ar-Rum:41

QS. Al-A'raf [7]: 85

Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses pembangunan Nasional Indonesia*. (Surabaya: Universitas Airlangga: 2017)

Regita Cahya Ardhia Putri, "Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Makassar", *skripsi*. (Makassar: Fakultas Hukum, 2020). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2436/>.

Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, 15 ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 196

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, (Ed. Revisi-Cet.8, 2013), Jakarta, hlm.163

Riyanto, S. 2023. Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), h.128-142.

Roni Sulistyanto Luhukay, "*Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja*", *jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1, hlm. 118-119. Diakses dari <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/7827>, pada tanggal 5 November 2024

Said ARA, 'Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945', *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4. Diakses dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/9930>, pada tanggal 21 Desember 2024

- Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 98.
- Sari, G. N. A., Sekarwangi, H., & Puspaningtyas, R. B. (2023). POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP: Universitas Negeri Semarang. *YUSTISI*, 10(2), h. 223-230. Diakses dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1426>, pada tanggal 24 Desember 2024
- Sastro, Marlia. (2016). *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, "*Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*," *Jurnal Penegakan Hukum Keadilan*, Vol. 1 No.2, (2020). Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024
- Suharsimi Arikanto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hal.231
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.
- Suparto Wijoyo, "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Yuridika*, Vol.27. No. 2, 2012, hlm. 97-110. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1930>, pada tanggal 16 Oktober 2024.
- Suwari Akhmaddhian, "*Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2 Februari 2016): hlm. 3. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024
- Syarif, Laode M., Dan Wibisana, Andri G. (2014). *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID.
- Takdir Rahmadi, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 108-111.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.199.

Tamura, *“Implementasi Corporate Social Reonsibility Oleh Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta,”* Journal of Chemical Information and Modeling Vol. 53, no. 9 (2008): hlm 67. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9988/6152>, pada tanggal 29 Oktober 2024

Tim Penterjemah al-Qu‘an Kemenag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, 2000.

Tri Widodo W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State), Di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 6-7

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Usman Rachmadi, Pokok-pokok Hukum Lingkungan (Jakarta, Penerbit Akademika Pressindo, 2020)

Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, *hukum perijinan*, (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm.1.

W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 35. 23

Yafie, Merintis fiqh lingkungan hidup, 215

Yafie, Merintis, 185

Yulian Dwi Nuryanti, “Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Policies And Impact Of Development Licensing,” *Jurnal Inovasi*

Penelitian 2, No. 3 (2021), hlm. 937–48. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/9988/6152> pada tanggal 3 juli 2024.

Yuni Priskila Ginting, “Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Universitas pelita Harapan” *jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51. No. 1, 2021, hlm. 2-3. Diakses dari <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/135>, pada tanggal 22 Agustus 2024.

Yunita, Zahratul Idami, “*Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh*,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.II, 2020, hlm. 2015. Diakses dari <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2452>, pada tanggal 5 November 2024

Yunita, Zahratul Idami, “*Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh*,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.II, 2020, hlm. 2015

Zahari Mahad Musa, *Fiqh Al-Bi’ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran*”, 2010, 21.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Setyo Budi Pangestu
2. NIM : 2017303109
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 8 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Bandingan, RT 24/11, Kecamatan
Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah
5. No. HP : 085711264801
6. E-mail : setyo9520@gmail.com
7. Nama Ayah : Hartono
8. Nama Ibu : Elvi Liherni

B. Riwayat Pendidikan

1. MIM Bandingan
2. MTs Muhammadiyah 03 Bandingan
3. SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 22 Januari 2025



Setyo Budi Pangestu